

***KHITBAH* DALAM HUKUM
KELUARGA ISLAM:
KAJIAN YURIDIS, ADAT
DAN MODERNITAS**

Penulis:

Sri Maharani

Prof. Fikri, S.Ag., M. H.I.

Prof. Dr. Rahmawati., M. Ag.

Dr. Hj. Sunuwati, Lc., M. H.I.

Editor:

Dr. Budiman, M.H.I.

Penerbit IAIN Parepare Nusantara Press



2026

***Khitbah* dalam Hukum Keluarga Islam: Kajian Yuridis, Adat dan Modernitas**

Penulis

Sri Maharani

Prof. Dr. Fikri. S. Ag. M. H.I

Prof. Dr. Rahmawati., M. Ag.

Dr. Hj. Sunuwati, Lc., M. H.I

Editor

Dr. Budiman, M.H.I.

Desain Sampul

Hamriana

Penata Letak

Muhammad Ihsan

Copyright IPN Press,

ISBN :

102 hlm 14 cm x 21 cm

Cetakan I, Agustus 2019

Cetakan II, (Edisi Revisi) 2024

Diterbitkan oleh:

IAIN Parepare Nusantara Press

Jalan Amal Bakti No. 08 Soreang

Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91132

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan
apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Dicetak oleh IAIN Parepare Nusantara Press, Parepare.

PENGANTAR PENULIS

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Dengan penuh rasa syukur, terpanjatkan terima kasih atas segala karunia, rahmat, dan keberkahan yang telah Engkau limpahkan yang menjadi penuntun dalam setiap langkah kehidupan. Selawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw., beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah dalam mengikuti ajaran Islam hingga akhir zaman.

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kokohnya ikatan keluarga agar mampu mewujudkan visi *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Mengingat pernikahan adalah sebuah *mitsāqan ghalīdzan* (perjanjian yang sangat kuat), maka Islam mensyariatkan sebuah tahapan awal yang penuh makna, yakni *khitbah* (peminangan).

Buku dengan judul “*Khitbah* dalam Hukum Keluarga Islam: Kajian Yuridis, Adat dan Modernitas” ini disusun dengan tujuan membedah dialektika *khitbah* melalui tiga kacamata utama: teks (syariat), konteks (yuridis-adat), dan tantangan zaman (modernitas). Buku ini berupaya menjembatani teks suci dengan realitas modern melalui pendekatan yang adaptif tanpa harus Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut berkontribusi dalam hadirnya buku ini dan Semoga buku ini dapat bermanfaat dan berrguna bagi masyarakat.

Parepare, Mei 2026

Penulis

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I	1
KONSEP DASAR <i>KHITBAH</i> DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM.....	1
A. Definisi <i>Khitbah</i>	1
B. Dasar Hukum <i>Khitbah</i> dalam Al-Quran dan Hadist.....	8
C. Hikmah Dan Tujuan Di Syariatkannya <i>Khitbah</i>	15
D. Kriteria-Kriteria Perempuan Yang Hendak Di <i>Khitbah</i>	21
E. Etika Dan Larangan Dalam <i>Khitbah</i>	30
F. <i>Khitbah</i> Menurut Jumhur Ulama.....	38
BAB II.....	48
<i>KHITBAH</i> DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM (KAJIAN YURIDIS).....	48
A. Kedudukan <i>Khitbah</i> Dalam Hukum Keluarga Islam	48
B. Pembatalan <i>Khitbah</i> Dan Dampak Hukumnya	51
C. <i>Khitbah</i> Dalam KHI Dan Peraturan Yang Terkait.....	56
BAB III.....	61
<i>KHITBAH</i> DALAM PERSPEKTIF ADAT DAN BUDAYA MASYARAKAT	61
A. Relasi Antara Syariat Dan Adat Dalam Hukum Keluarga Islam	61

B. Problematika Adat Dan Syariat	66
C. Ragam Praktik <i>Khitbah</i> dalam Tradisi Masyarakat	69
D. Prinsip <i>Al-‘Adah Muhakkamah</i> dalam Konteks <i>Khitbah</i>	74
BAB IV	78
KHITBAH DI ERA MODERNITAS	78
A. Pergeseran Pemahaman Masyarakat Tentang <i>Khitbah</i>	78
B. Komitmen dan Tanggung Jawab Moral dalam <i>Khitbah</i>	82
C. Tantangan Menjaga Nilai Syariat Di Era Modern	86
D. Menjembatani Teks, Tradisi Dan Modernitas	89
BAB V	93
PENUTUP	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

Khitbah bukan sekadar janji menuju akad, melainkan ruang kehati-hatian agar cinta tidak kehilangan adab dan pernikahan tidak kehilangan arah.

BAB I

KONSEP DASAR *KHITBAH* DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM

A. Definisi *Khitbah*

Allah Swt. yang maha bijaksana dan maha mengetahui menetapkan bahwa akad pernikahan memiliki hukum-hukum tersendiri dalam syariat dengan ditentukan beberapa tahapan termasuk pelaksanaan *khitbah*.¹ Ketentuan tersebut ditetapkan karena akad pernikahan merupakan salah satu bentuk perjanjian yang memiliki akibat hukum yang lebih besar dan sepanjang dalam kehidupan manusia.²

Akad pernikahan dikategorikan sebagai perjanjian yang memiliki kedudukan yang mulia dan bernilai tinggi dalam kehidupan sosial manusia untuk tatanan masyarakat yang lebih

¹ M S Munir, A Q Al Faruq, and ..., "The Phenomenon of Free Dating After Engagement: A Review of The Interpretation of The *Khitbah* Sharia in The Qur'an," *Kontemplasi: Jurnal Ilmu* ... 13, no. 1 (2025): 30, <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/kon/article/view/10937>; Nizar Anis, "Pendapat Zahiriyah Tentang Batasan Melihat Perempuan Dalam *Khitbah*," *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7, no. 1 (2020): 31–41; N A Izzah and S Aisyah, "Review of Hadith on Women's *Khitbah*," ... *Indonesian Center Journal* ... 15, no. 1 (2025): 52, <https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/micjo/article/view/528>.

² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Amzah, 2024).h. 24

teratur.³ Oleh karena itu, salah satu tahapan yang mendahului pelaksanaan akad pernikahan adalah *khitbah*.

Kebijaksanaan Allah Swt. menetapkan bahwa sebuah ikatan pernikahan tidak seharusnya lahir dari proses yang tergesa-gesa oleh calon pasangan suami istri, tetapi melalui rangkaian sistematis yang menempatkan *khitbah* sebagai pintu gerbang utama dalam pernikahan. Proses awal *khitbah* berfungsi sebagai instrumen perlindungan syariat, sebab pernikahan dalam hukum Islam bukan hanya perjanjian perdata di atas kertas, tetapi sebuah *mitsaqan ghalizhan* yang mentransformasi total dimensi hukum dan spiritual pasangan suami istri.

Pernikahan sebagai sebuah kesepakatan yang sakral dan suci, memikul beban moral yang sangat besar agar menjaga stabilitas struktur sosial dalam kehidupan masyarakat. Konteks dalam *khitbah* berperan sebagai sarana dialog untuk menemukan kesepakatan seluruh pihak agar dapat meminimalisir potensi kesalahpahaman dan konflik sebelum pasangan calon pasangan suami istri terikat dalam janji suci dan mulia. Syariat yang dibingkai dalam hukum Islam menetapkan *khitbah* sebagai penegasan kesucian rumah tangga

³ Muhammad Syarofi, Mu'awanah Mu'awanah, and Nadia Silviatus Sa'diya, "Urgensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah," *Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 5, no. 02 (2023): 28–40, <https://doi.org/10.62097/al-tsaman.v5i02.1476>.

yang wajib berpijak pada kesiapan batin dan kepastian hukum yang lebih matang.

Secara bahasa untuk memudahkan pemahaman tentang *khitbah* adalah berasal dari akar kata *khataba-yakhtubu-khitban* yang berarti meminang atau melamar.⁴ Sementara secara istilah syara' bahwa *khitbah* diartikan sebagai pelamaran seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan sebagai istri.⁵

Khitbah mengandung arti yang penting dalam tradisi pernikahan.⁶ Tidak hanya dipahami sebagai ungkapan kesungguhan untuk melanjutkan hubungan menuju pernikahan, tetapi juga berkaitan dengan berbagai pertimbangan lain, seperti kondisi sosial, aspek ekonomi, serta nilai-nilai keagamaan yang melingkupinya.⁷

Penelusuran makna *khitbah* melalui akar kata *khataba-yakhtubu-khitban* membawa pada pengertian dasar tentang lamaran atau pinangan. Secara teknis, *khitbah* adalah cara

⁴ Ahmad Syaqqi, "Pacaran Pasca Khitbah Studi Kasus Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen Perspektif Masalah Mursalah" (UNU PURWOKERTO, 2025).

⁵ Anisa Ayurisanani, "Konsep Peminangan Atau Khitbah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Anisa Ayu Risnani*, 2020.

⁶ Jurnal Al-Himayah et al., "Hukum Khitbah Dalam Kehidupan Masyarakat Perspektif Tafsir Ayat Ahkam," *Jurnal Al Himayah* 7, no. 2 (2023): 35–52, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/4634>.

⁷ Muhammad Juni Beddu, Muhammad Iqbal Azhari, and Adam Muhammad Juni, "Khitbah Dalam Perspektif Islam Modern Sebagai Instrumen Pembinaan Keluarga Sakinah," *Addayyan* 20, no. 2 (2025): 64–75.

seorang laki-laki menyatakan niat yang sangat serius untuk menikahi seorang perempuan. Dengan demikian *khitbah* yang di tata dapat menjadi langkah awal dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis. *khitbah* adalah komitmen awal yang melibatkan aspek spiritual untuk melegalkan hubungan. Proses ini menjadi tahapan yang penting bagi calon pasangan untuk menguji kecocokan sosial, kemampuan ekonomi, dan dapat sejalan dalam prinsip keagamaan. Adapun hasil *khitbah* dapat menjamin bahwa pernikahan dapat dibangun di atas landasan yang rasional dan penuh tanggung jawab, bukan semata-mata sebagai pelampiasan perasaan yang tidak terarah dalam realitas kehidupan sosial.

Momentum *khitbah* sejatinya adalah sebuah prosesi kultural sekaligus religius ketika seorang laki-laki mendatangi dengan maksud melamar seorang perempuan untuk secara terbuka menyampaikan niat sucinya di hadapan keluarga besar. Berdasarkan kerangka regulasi dalam KHI, fenomena *khitbah* tidak sekadar pertemuan biasa sebagai langkah krusial menuju kesepakatan dalam membina kehidupan rumah tangga.

Fleksibilitas dalam prosesi *khitbah* juga diakui oleh hukum positif melalui Pasal 11 KHI yang melegitimasi bahwa upaya mencari jodoh dapat ditempuh secara personal maupun

dengan bantuan perantara yang amanah, demi menjaga marwah dari kedua belah pihak yang terlibat.⁸

Ulama Wahbah Zuhaily mendefinisikan bahwa *khitbah* yaitu pernyataan keinginan dari seorang lelaki untuk menikah dengan perempuan tertentu, lalu pihak perempuan memberitahukan hal tersebut pada walinya. Dalam pernyataan ini bisa disampaikan secara langsung atau melalui keluarga seorang laki-laki. Jika perempuan yang di pinang dan keluarganya setuju, maka *khitbah* yang dilakukan dinyatakan sah.⁹

Membangun rumah tangga dalam hukum Islam tidak langsung dimulai dari akad, tentu mengharuskan mengawali dengan proses *khitbah* sebagaimana diatur dalam KHI. Merujuk pada Pasal 11, proses ini memiliki fleksibilitas tahapan di mana seseorang boleh melamar secara langsung atau meminta bantuan perantara yang amanah untuk menjembatani niat baik. Pendekatan ini selaras dengan pemikiran Syekh Wahbah al-Zuhaili yang melihat *khitbah* sebagai wujud nyata keinginan seorang lelaki untuk menikahi seorang perempuan dengan tetap melibatkan peran wali sebagai otoritas utama. Pada akhirnya, sebuah pinangan dianggap sah secara agama dan sosial ketika ada restu yang tulus dari pihak perempuan beserta

⁸ Pustaka Widyatama (Publisher), *Kompilasi Hukum Islam* (Pustaka Widyatama, 2004).

⁹ Wahbah Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu* (Dār al-Fikr al-Mouaser, 2003). h. 20-21.

keluarganya, yang menandai dimulainya komitmen sebelum jenjang pernikahan yang lebih mengikat.

Esensi *khitbah* dalam pemikiran Abdul Aziz Muhammad Azzam adalah upaya yang tidak sekedar sebagai prosedur lamaran, yang disampaikan dengan pernyataan niat dari seorang laki-laki kepada pihak perempuan dan walinya untuk menjalin ikatan pernikahan. Prosesi *khitbah* tersimpan pesan mendalam mengenai kesiapan mental untuk memikul tanggung jawab domestik yang sah secara agama dan hukum. *Khitbah* juga dipandang sebagai wujud kasih sayang yang terarah untuk mengawali hubungan yang suci melalui persetujuan dari kedua belah pihak menjadi syarat mutlak dalam menata masa depan bersama.¹⁰ Dengan demikian, *khitbah* bertransformasi menjadi langkah strategis yang memadukan nilai-nilai emosional dengan kepastian hukum.

Khitbah dalam pandangan hukum Islam adalah muncul sebagai bentuk niat mulia seorang laki-laki untuk membangun mahligai rumah tangga dengan perempuan yang menjadi pilihannya. Seluruh definisi yang telah dipaparkan menegaskan bahwa *khitbah* adalah langkah konkret, bukan sekedar retorika untuk memulai perjalanan panjang pernikahan. Pada titik

¹⁰ Kedudukan Hukum et al., “Kedudukan Hukum Perkawinan Yang Tidak Direstui Orang Tua Dengan Alasan Tidak Dilakukannya Khitbah Menurut Hukum Islam Dikaitkan Dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam,” *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2024): 265–74, <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.231>.

khitbah bahwa interaksi antara dua keluarga mulai terjalin sebagai bentuk kesiapan seorang laki-laki sebelum melangkah ke pelaminan. Fungsi utama dari *khitbah* adalah untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didasari oleh pertimbangan yang matang, sehingga impian membentuk keluarga yang teduh dan penuh rahmat dapat terealisasi secara maksimal.¹¹

Menelaah pemikiran Abdul Aziz Muhammad Azzam, terlihat jelas bahwa *khitbah* menjadi instrumen yang dapat menyatukan pernyataan niat dengan kesanggupan memikul amanah domestik dalam hukum syariat. Momentum *khitbah* merupakan wujud afeksi yang terlembagakan secara sistemik, ketika kesepakatan antara pihak laki-laki, perempuan, dan seluruh keluarga menjadi fondasi utama dalam menerima lamaran. Lebih dari sekadar formalitas lisan, *khitbah* menjadi fase penting bagi berlangsungnya hubungan antara keluarga dari kedua calon mempelai. Prosesi *khitbah* memastikan bahwa pembentukan keluarga tidak didasarkan pada spekulasi emosional, melainkan pada pertimbangan yang terukur demi mewujudkan stabilitas hidup dalam perkawinan lebih langgeng.

Secara yuridis, pembatalan *khitbah* yang menimbulkan kerugian dapat dikaitkan dengan prinsip tanggung jawab

¹¹ Mawardi Mawardi, Shokhibul Mighfar, and Rahwan Rahwan, "Lamaran (Khithbah) Dalam Pernikahan Perspektif Pendidikan Islam," *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 3, no. 1 (2022): 43–58, <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v3i1.2197>.

terhadap perbuatan yang merugikan orang lain. Hukum Islam memang tidak mewajibkan khitbah untuk selalu berakhir pada akad nikah, tetapi tetap mengajarkan pentingnya menjaga amanah, menghormati komitmen, dan menghindari tindakan yang dapat membawa mudarat atau kerusakan-kerusakan seperti kerusakan hubungan keluarga. Apabila pembatalan dilakukan secara sepihak dan tidak bertanggung jawab hingga menyebabkan kerugian nyata, maka penyelesaiannya dapat ditempuh melalui pengembalian pemberian, permintaan ganti rugi tertentu, ataupun musyawarah keluarga yang disesuaikan dengan kebiasaan adat setempat. Dengan demikian, *khitbah* memiliki fungsi perlindungan dalam hubungan pra-pernikahan, agar setiap pihak menjalankan prosesnya secara hati-hati, beretika, tidak merendahkan kehormatan dan kepentingan pihak lain.

B. Dasar Hukum *Khitbah* dalam Al-Quran dan Hadist

Khitbah dalam hukum Islam tidak hanya dipandang sebagai tradisi kemasyarakatan, tetapi *khitbah* juga berfungsi sebagai bagian dari tuntunan syariat yang menjadi panduan dalam memasuki gerbang pernikahan. Melalui sunnah Nabi Muhammad saw. bahwa seorang laki-laki dianjurkan menyampaikan niatnya terlebih dahulu kepada perempuan

yang hendak dinikahi sebagai langkah awal untuk membangun rumah tangga melalui ikatan pernikahan.¹²

Dengan demikian, *khitbah* memiliki kedudukan yang lebih luas daripada sekadar kebiasaan sosial yang berkembang di tengah masyarakat. *Khitbah* merupakan tahapan yang memperoleh legitimasi syariat sebab berfungsi sebagai mekanisme awal untuk membangun hubungan yang terarah sebelum berlangsungnya akad nikah. *Khitbah* yang dilakukan agar seorang laki-laki tentunya terlebih dahulu menyampaikan niat kepada perempuan yang ingin dipersunting dengan prinsip keterbukaan, kesungguhan, dan tanggung jawab dalam proses menuju pernikahan. Melalui *khitbah*, kedua belah pihak diberikan ruang untuk saling mengenal, mempertimbangkan kesiapan, dan melibatkan keluarga dalam proses pengambilan keputusan.

Khitbah dalam hukum Islam dipandang sebagai tahapan yang memiliki legitimasi syariat yang jelas dan tidak dapat dipisahkan dari proses menuju pernikahan. Kehadiran *khitbah* berfungsi untuk mengarahkan hubungan laki-laki dan perempuan agar tetap berada dalam koridor yang terhormat sebelum terlaksananya akad nikah. Tuntunan Nabi Muhammad saw. dalam sunnahnya mengenai pentingnya *khitbah* adalah Islam memberi perhatian besar terhadap kesiapan psikologis,

¹² R Hartono et al., “Kontekstualisasi *Khitbah* Pada Wanita Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 235: Aplikasi Teori Ma’nā Cum Maghzā,” *Kontemplasi: Jurnal Ilmu ...* 2, no. 3 (2025): 274–89.

sosial, dan tanggung jawab calon pasangan sebelum membangun kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, *khitbah* dapat dipahami sebagai langkah awal yang bernilai ibadah, sekaligus media untuk menilai kesiapan kedua pihak agar pernikahan berdiri di atas fondasi yang matang, stabil, dan berkelanjutan.

Adapun dasar hukum *khitbah* terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2): 235;

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلُهُ ۗ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَأَخَذْنَاهُ ۗ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ¹³

Terjemahnya:

“Dan tidak ada salahnya bagi kamu tentang apa yang kamu bayangkan (secara sindiran), untuk meminang perempuan (yang kematian suami dan masih dalam idah), atau tentang kamu menyimpan dalam hati (keinginan berkahwin dengan mereka). Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut atau mengingati) mereka, (yang demikian itu tidaklah salah), akan tetapi janganlah kamu membuat janji dengan mereka di dalam sulit, selain dari menyebutkan kata-kata (secara sindiran) yang sopan. Dan janganlah kamu menetapkan dengan bersungguh-sungguh (hendak melakukan) akad nikah sebelum habis idah yang ditetapkan

¹³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Semarang: CV.Toha Putra, 2010).

itu. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kamu, maka beringat-ingatlah kamu akan kemurkaannya, dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyabar”(QS.Al-Baqarah: 235).

Makna dalam QS. al-Baqarah (2): 235 bahwa Allah Swt. menjelaskan ketentuan tentang *khitbah* kepada perempuan atau istri yang sedang menjalani masa iddah disebabkan ditinggal mati oleh suaminya. Merujuk pada QS. al-Baqarah (2): 235 bahwa seorang laki-laki tidak berdosa jika memiliki keinginan melalui *khitbah* untuk menikahi perempuan yang sedang dalam masa iddah tersebut. Keinginan melalui *khitbah* itu boleh disampaikan secara tidak langsung atau melalui sindiran yang halus, bukan dengan pernyataan yang jelas dan terbuka. Allah Swt. mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia, termasuk keinginan untuk menikahi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, walaupun keinginan itu disembunyikan dalam hati.¹⁴

Ketentuan dalam hukum Islam bahwa seorang laki-laki dilarang mengajukan *khitbah* secara langsung kepada perempuan yang masih menjalani masa iddah. Apabila terdapat keinginan untuk menunjukkan ketertarikan atau niat menikahinya, *khitbah* hanya dapat disampaikan melalui isyarat

¹⁴ Hafidz Syuhud, “Pendapat Imam Malik Tentang Sanksi Bagi Perempuan Yang Menikah Pada Masa ‘Iddah,” *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020): 64–73.

yang santun dan tetap menjaga adab. Hukum Islam juga menegaskan bahwa pelaksanaan akad pernikahan tidak dapat dilakukan sebelum masa iddah perempuan atau istri yang ditinggal mati berakhir sepenuhnya.¹⁵

Larangan melangsungkan akad nikah sebelum berakhirnya masa iddah menegaskan adanya perlindungan terhadap kesucian hubungan pernikahan, kejelasan status perempuan dan penghormatan terhadap ikatan pernikahan sebelumnya. Oleh karena itu, aturan mengenai *khitbah* pada masa iddah mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan manusia untuk membangun rumah tangga dan kewajiban menjaga adab serta kemaslahatan dalam kehidupan sosial.

Larangan *khitbah* perempuan dalam perspektif hukum Islam dalam masa *iddah* secara terang-terangan bertujuan untuk memelihara marwah dan suasana hati yang sedih sedang dialami. Meskipun ketertarikan seorang laki-laki tetap diakui, pengungkapan *khitbah* harus dilakukan dengan cara yang sangat halus dan penuh kiasan, bukan melalui lamaran formal yang dapat merusak nilai kesucian. Hal ini membuktikan bahwa Islam mengedepankan penyesuaian antara kesopanan sosial dan ketegasan hukum yang pelaksanaan akad nikah tetap menjadi hal yang mustahil secara legal sebelum masa *iddah* berakhir sepenuhnya.

¹⁵ M A Al-Shabuni, “Rawai’ul Bayan: Tafsir Al-Ayatul Ahkam,” 1980. h. 374

Ketentuan larangan *khitbah* terdapat juga dalam hadis Nabi Muhammad saw. sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ الْخَاطِبَ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ

Artinya:

“Dari Ibn Umar r.a beliau berkata: Nabi ﷺ bersabda: “Seorang laki-laki tidak boleh melamar wanita yang sedang dilamar oleh saudaranya, sampai orang yang melamar sebelumnya menikahinya, atau ia meninggalkan lamarannya, atau ia mengizinkan orang lain untuk melamarnya.” HR. Bukhori dan Muslim ¹⁶.

Makna hadis yang dimaksud menjelaskan larangan bagi seorang laki-laki untuk melamar perempuan yang telah lebih dahulu di *khitbah* oleh laki-laki lain.¹⁷ Ketentuan *khitbah* bertujuan menjaga keharmonisan hubungan antar sesama kedua bela pihak serta menghindarkan manusia dari perasaan sakit hati, permusuhan, dan dampak buruk yang dapat muncul di kemudian hari. Larangan dimaksud untuk menjaga kehormatan perempuan agar tidak menjadi objek permainan bagi laki-laki yang tidak sungguh-sungguh. Aturan berfungsi

¹⁶ “HR. Bukhori No 5142 Dan Muslim No 1412,” n.d., <https://sunnah.com/bulugh/8/12>.

¹⁷ Lisa Mawarda and Masruhan Masruhan, “Reinterpretasi Hadis Larangan Kepemimpinan Perempuan: Telaah Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd,” *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 14, no. 2 (2025): 301, <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v14i2.1677>.

untuk memelihara hubungan baik dan silaturahmi antara kedua pihak.¹⁸

Larangan *khitbah* di atas *khitbah* orang lain berfungsi sebagai batasan etika untuk menjaga kerukunan sesama dan mencegah terjadinya pertentangan perasaan yang merusak. Syariat memperlakukan *khitbah* sebagai prosesi yang serius meski secara resmi belum melahirkan hak dan kewajiban seperti akad nikah. Tuntunan larangan dapat dipastikan bahwa perjalanan menuju gerbang pernikahan dimulai dengan cara yang bermartabat dan dijauhkan dari sikap tidak bertanggung jawab demi terwujudnya keluarga yang harmonis.

Ketentuan melihat calon pasangan terdapat dalam hadis nabi Muhammad saw. sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَظَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

Artinya:

“Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: Apabila salah seorang dari kalian meminang seorang wanita, maka jika ia mampu melihat sesuatu pada wanita itu yang mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukanlah.” HR. Abu Daud ¹⁹

¹⁸ Asyifa Nur Azizah, Indra Komara Candra, and Mohammad Yasir Fauzi, “Hikmatu Tasyri Pernikahan Perspektif Historis, Kesetaraan Gender, Dan Kesehatan,” *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 2 (2025): 141–54, <https://doi.org/10.24967/jaeap.v4i02.3952>.

¹⁹ *HR. Abu Daud. No. 3106, n.d.*, <https://sunnah.com/mishkat:3106>.

Hadis yang dimaksud membahas tentang *nadhar*, yaitu melihat calon pasangan sebelum pernikahan. Penjelasan dalam hadis Nabi saw. disebutkan bahwa laki-laki dianjurkan untuk melihat perempuan yang akan di *khitbah*. Anjuran pada laki-laki berkaitan dengan kondisi perempuan yang sangat menjaga diri dan kehormatannya, sehingga melihat wajah calon pasangan menjadi salah satu cara untuk mengetahui dan mempertimbangkan pilihan sebelum menikah.

Konsep *nadhar* (melihat calon pasangan) hadir sebagai gerbang perkenalan yang resmi dalam Islam untuk menghapus kebimbangan sebelum melangkah ke pelaminan. Islam ingin memastikan bahwa sebuah komitmen besar seperti pernikahan didasari oleh keterbukaan dan rasa percaya sejak awal. Praktik *nadhar* dalam ajaran Islam diperbolehkan sebagai bagian dari proses sebelum pernikahan, namun tetap harus dilakukan dengan memperhatikan batasan-batasan yang telah ditetapkan. Ketentuan *nadhar* bertujuan untuk menjaga kehormatan perempuan sekaligus memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk mempertimbangkan keputusan pernikahan secara lebih bijaksana.

C. Hikmah Dan Tujuan Di Syariatkannya *Khitbah*

Setiap aturan yang ditetapkan dalam hukum Islam, diyakini memiliki tujuan dan nilai kebaikan yang untuk menjaga kepentingan serta kesejahteraan manusia dalam

menjalani kehidupan.²⁰ *khitbah* tidak dapat dipandang hanya sebagai kebiasaan masyarakat ataupun sekadar prosesi seremonial sebelum pernikahan. Terdapat makna dan nilai di dalam *khitbah* yang berperan penting dalam membangun hubungan yang harmonis serta menjadi langkah awal menuju rumah tangga yang penuh kebaikan. Dalam Islam, setiap hukum yang dianjurkan oleh syariat, walaupun tidak bersifat wajib, tetap memiliki tujuan dan manfaat yang mengandung pelajaran bagi kehidupan manusia.²¹

Ajaran Islam mengisyaratkan bahwa di balik setiap ketentuan hukum tersimpan tujuan mulia untuk menjaga keseimbangan hidup. *khitbah* bukan sekadar rutinitas tradisi, melainkan instrumen penting untuk mencegah konflik di masa depan dengan menyatukan niat dalam bingkai keberkahan. Meskipun status hukumnya berada pada ranah anjuran, kepentingan sosial dari prosesi ini tidak dapat diabaikan, karena menyediakan ruang bagi calon mempelai untuk membangun ikatan yang didasari oleh kematangan berpikir dan integritas moral.

Seluruh aturan hukum dalam Islam hakikatnya adalah bentuk nyata dari kebaikan yang dibentuk untuk menjamin kesejahteraan hidup manusia. Aturan hukum dalam Islam membuktikan bahwa Islam sangat serius terkait persiapan pra-

²⁰ Auffah Yumni, “Kemaslahatan Dalam Konsep Maqashid Syariah,” *NIZHAMIYAH* 6, no. 2 (2016): 2086 – 4205

²¹ Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam,” *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (2009): 117–130.

nikah. Hukum Islam ingin memastikan setiap orang mempunyai kejujuran dan kesiapan batin yang penuh sebelum akhirnya berjanji untuk hidup bersama selamanya.

Khitbah pada dasarnya berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat dasar hubungan sebelum memasuki pernikahan, karena melalui tahapan *khitbah*, calon pasangan diberi ruang untuk memahami karakter, sikap, dan kondisi masing-masing dengan lebih mendalam..²² *khitbah* tidak hanya dimaknai sebagai ungkapan keinginan untuk membangun rumah tangga, tetapi menjadi tahapan yang memuat berbagai aspek penting sebagai bahan pertimbangan bagi kedua pihak sebelum melangsungkan pernikahan..²³

Khitbah dipahami sebagai tahapan penting yang berfungsi memperkuat dasar hubungan sebelum terlaksananya akad nikah. *Khitbah* bukan hanya sebagai penyampaian keinginan untuk menikah, tetapi juga menjadi proses bagi calon suami dan istri untuk saling mengenal secara lebih mendalam, baik dari segi karakter, sikap, pola pikir, maupun kesiapan menjalani kehidupan rumah tangga.

Tujuan dalam proses *khitbah* tidak hanya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kekecewaan atau

²² Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, *Fikih Munakahat: Pernikahan Perspektif Hukum Islam Di Indonesia*. (PT Nafal Global Nusantara, 2025), h. 1

²³ Miftahul Huda and Nur Fadly Hermawan, “Tradisi Lamaran (Khitbah) Dalam Perspektif Metodologi Studi Islam: Dialektika Antara Normativitas Syariat Dan Praktik Budaya Di Indonesia,” *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 13, no. 2 (2025): 128–49.

kesalahan dalam memilih pasangan hidup, tetapi dapat memberikan kesempatan kepada calon suami dan istri untuk saling mengenal serta memahami karakter dan kepribadian masing-masing.²⁴

Keberadaan prosesi *khitbah* berfungsi sebagai ruang pertemuan yang sah secara agama agar pasangan dapat saling mengenal latar belakang serta kepribadian masing-masing untuk mencegah resiko yang akan terjadi di masa depan. Proses *khitbah* dirancang agar dapat menilai terhadap perilaku calon pendamping tetap berguna di bawah penjagaan norma keagamaan yang kuat. Terjadinya komunikasi yang jujur dan penuh adab, setiap pihak dapat mengambil kesimpulan secara bijak berdasarkan kenyataan kepribadian yang terungkap, sehingga pernikahan tidak dibangun di atas kurangnya pemahaman. Terdapat tujuan disyariatkannya *khitbah* diantara sebagai berikut:

- a) Memperkuat hubungan sebelum pernikahan.

Kedua calon mempelai diberi ruang untuk saling mengenal, termasuk memahami keadaan dan penampilan fisik satu sama lain secara pantas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁵

²⁴ Rusdaya Basri, “Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah” (CV. Kaaffah Learning Center, 2019). h 28

²⁵ Achmad Hasan Alfarisi and Moh Rokib, “Tradisi Tunangan Dalam Islam.,” *Ar-Risalah Journal Of Islamic Education* 1, no. 1 (2025): 92–105.

Aturan melihat calon pasangan adalah cara agama memastikan tidak ada yang merasa tertipu sebelum akad berlangsung. Memberi ruang untuk melihat satu sama lain, akan membangun pernikahan di atas rasa suka yang jujur, sehingga hubungan jadi lebih kuat karena kenyataan sudah sesuai dengan harapan.

b) Agar saling mengenal kepribadian.

Calon pasangan dapat mengenal satu sama lain melalui, pola pikir, watak, perilaku, kebiasaan, serta kualitas moral masing-masing. Pemahaman terhadap kepribadian satu sama lain menjadi hal yang penting, karena kesesuaian karakter memiliki pengaruh besar terhadap terbentuknya kehidupan rumah tangga yang harmonis dan langgeng di kemudian hari.²⁶

Penjajakan karakter selama masa *khitbah* memberikan kesempatan strategis bagi calon mempelai untuk menakar sejauh mana kesesuaian moral dan sikap mereka dalam koridor yang bertanggung jawab. Kedekatan visi dan kecocokan karakter bukanlah hal yang bisa diabaikan, sebab pengenalan yang mendalam terhadap kepribadian pasangan menjadi faktor penting dalam membangun hubungan yang harmonis dan mampu bertahan dari berbagai persoalan mendasar.

²⁶ A Fatih Syuhud, *Keluarga Sakinah: Cara Membina Rumah Tangga Harmonis, Bahagia Dan Berkualitas*. h. 27 (Pustaka Alkhoirot, 2013).

c) Menyatukan dua keluarga.

Tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga melibatkan dua keluarga besar. Masing-masing pihak dapat mengenal latar belakang keluarga calon pasangan, termasuk nilai-nilai yang dianut, kebiasaan, serta kondisi sosialnya.²⁷

Tidak hanya dipahami sebagai proses yang mempertemukan calon suami dan istri, tetapi *khitbah* juga sebagai sarana untuk membangun hubungan antara ke dua keluarga besar yang akan terikat melalui pernikahan. Antara dua keluarga besar, masing-masing pihak memiliki kesempatan untuk mengenal latar belakang keluarga calon pasangan, mulai dari nilai-nilai yang dianut, kebiasaan hidup, hingga kondisi sosial dan budaya yang membentuk karakter keluarga tersebut. Keharmonisan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh hubungan pribadi pasangan, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan baik antar keluarga. Adanya proses saling mengenal dan membangun komunikasi sejak masa *khitbah*, potensi terjadinya kesalahpahaman maupun konflik di kemudian hari dapat diminimalkan sehingga hubungan kekeluargaan yang akan dibangun memiliki dasar yang lebih kuat.

²⁷ Anggun Dwi Antita, Ani Qotuz Zuhro'Fitriana, and Cristine Cristantia Randongkir, "Dilema Anak Dalam Menentukan Pasangan Hidup Antara Cinta Dan Restu Orang Tua," *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 5 (2025): 466–73.

D. Kriteria-Kriteria Perempuan Yang Hendak Di *Khitbah*

Kehidupan pernikahan yang tenteram dan seimbang pada umumnya berawal dari proses penentuan pasangan yang dilakukan secara matang, cermat, dan tidak tergesa-gesa.²⁸

Islam mengajarkan agar penentuan pasangan hidup dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan pertimbangan yang matang, sehingga kehidupan rumah tangga yang dibangun mampu menghadirkan ketenteraman, kebahagiaan, dan hubungan yang seimbang. Sebaliknya, pilihan yang dibuat secara terburu-buru tanpa pemikiran yang mendalam dapat menjadi penyebab munculnya berbagai persoalan dalam kehidupan keluarga di kemudian hari.²⁹

Terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis dan stabil sangat dipengaruhi oleh ketepatan dalam memilih pasangan hidup. Islam menempatkan proses pemilihan pasangan sebagai tahapan yang harus dilakukan dengan penuh pertimbangan, kehati-hatian, dan tidak didasarkan semata-mata pada dorongan emosional sesaat. Hal ini karena pernikahan bukan hanya hubungan jangka pendek, tetapi ikatan yang mengandung tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual yang besar. Hukum Islam mendorong setiap individu

²⁸ Afthon Yazid and Arif Sugitanata, "Menjaga Keharmonisan Keluarga Yang Terpisah Tempat Tinggal: Tantangan, Strategi, Dan Implementasi Nilai-Nilai Islam," *Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2024): 26–41.

²⁹ Dwi Rifiani, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 3, no. 2 (2011).

untuk mempertimbangkan aspek kepribadian, akhlak, kesiapan mental, serta kesesuaian nilai sebelum mengambil keputusan untuk menikah. Proses yang matang dapat membina rumah tangga yang dibangun memiliki peluang lebih besar untuk menghadirkan ketenteraman, kebahagiaan, dan keseimbangan dalam kehidupan keluarga. Adapun jika keputusan diambil secara tergesa-gesa tanpa pertimbangan yang mendalam bahkan sering kali menjadi faktor munculnya konflik, ketidakcocokan, dan keretakan dalam kehidupan rumah tangga.

Islam menempatkan proses pemilihan calon istri sebagai hal yang perlu diperhatikan secara serius dengan adanya sejumlah kriteria yang dapat dijadikan pertimbangan sebelum melakukan *khitbah*.³⁰

Keberhasilan dalam membangun rumah tangga yang harmonis berawal dari seberapa bijak seseorang memperhatikan calon pasangannya. Masa awal perkenalan dipandang sebagai hak bagi masing-masing calon pasangan untuk menilai kepribadian calon pasangannya tanpa adanya tekanan. Terkait dengan Fokus standar kualitas karakter sebelum melangsungkan *khitbah* sejatinya merupakan waktu yang panjang untuk memastikan segala kesiapan, sehingga

³⁰ Muhammad Alhafiz, Deffarul Syahroyza, And Iqbal Khadafi, "Takhrij Hadis 'Tunkahu Al-Maratu Li Arbai' Dalam Pemilihan Wanita Sebelum *Khitbah*," *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 14, no. 5 (2025): 1–10.

struktur keluarga memiliki daya tahan yang kuat terhadap ketidakcocokan yang mungkin muncul di kemudian hari.

Adapun agama dan akhlak menjadi poin utama untuk menopang agar semakin kuat dan matang seiring bertambahnya usia serta pengalaman hidup. Sebaliknya, faktor seperti harta, kecantikan, dan kedudukan bersifat sementara dan tidak dapat dijadikan sandaran utama dalam membangun rumah tangga.³¹ Hal tersebut berkaitan dengan kedudukan istri dalam rumah tangga yang memiliki peran strategis, bukan hanya sebagai pendamping hidup, tetapi juga sebagai penopang ketenangan, pengelola kehidupan keluarga, serta pendidik bagi anak-anak.³²

Fondasi utama dalam memilih pasangan hidup adalah agama dan akhlak, karena kedua aspek tersebut dipandang memiliki pengaruh yang mendalam terhadap keberlangsungan dan kualitas rumah tangga. Agama dan kematangan akhlak akan terus berkembang seiring bertambahnya usia, pengalaman, serta dinamika kehidupan yang dihadapi pasangan suami istri. Sebaliknya, unsur-unsur seperti kekayaan, kecantikan fisik, maupun status sosial pada hakikatnya bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar utama dalam membangun pernikahan yang langgeng. Kedudukan

³¹ Wahbah Al-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9," *Jakarta: Gema Insani*, 2011. h.23.

³² Unang Wahidin, "Peran Strategis Keluarga Dalam Pendidikan Anak," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 02 (2017): 1–9.

calon pasangan atau istri dalam konteks ini, memiliki peranan yang sangat strategis dalam kehidupan keluarga, bukan hanya sebagai pasangan, tetapi juga sebagai sumber ketenteraman, pengatur kehidupan rumah tangga, serta pendidik utama bagi anak-anak dalam pembentukan karakter dan nilai moral.

Menjalani kehidupan rumah tangga tidak cukup hanya didasarkan pada aspek fisik atau status sosial semata, tetapi memerlukan kekuatan mental serta tuntunan nilai-nilai agama sebagai fondasi waktu yang akan panjang. Seorang istri tidak hanya berperan sebagai pelengkap, tetapi menjadi pusat yang menjaga stabilitas emosional seluruh anggota keluarga sekaligus menjadi pendidik pertama bagi anak-anak.

Menentukan pasangan hidup merupakan keputusan yang sangat penting sehingga perlu dilakukan pertimbangan yang matang serta tetap disertai dengan doa.³³ Islam telah memberikan pedoman yang jelas melalui ajaran Rasulullah saw. dengan menyebutkan beberapa aspek yang biasanya menjadi pertimbangan, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agama.

Rasulullah saw. dalam sunnahnya memberikan beberapa petunjuk dalam memilih perempuan yang akan di *khitbah* sebagai berikut:

تُنَكِّحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya:

³³ Pdt Dr Paul Gunadi, *Telaga 3-Hidup Tanpa Penyesalan: Memilih Pasangan Hidup*. h.13 (Evernity Fisher Media, 2017).

“Perempuan itu dinikahi karena empat hal yaitu: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Maka pilihlah yang baik agamanya, niscaya kamu akan beruntung.”(HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud, an-Nasai, dan Ibnu Majah)

Hadis Rasulullah saw. tersebut menjelaskan terkait empat hal yang menjadi alasan menikahi seseorang, adapun empat hal tersebut sebagai berikut:

a) Melihat dari segi hartanya

Mempertimbangkan dari segi harta calon pasangan menjadi salah satu aspek dalam memilih pasangan, dengan harapan kebutuhan hidup dalam rumah tangga dapat terpenuhi dengan baik. Kondisi tersebut juga diharapkan dapat membantu dalam menghadapi berbagai kesulitan yang berkaitan dengan aspek finansial secara bijak.³⁴

Mempertimbangkan finansial calon istri merupakan bentuk strategi untuk memperkuat ekonomi rumah tangga. Langkah ini dipandang sebagai upaya mencegah agar kecukupan materi dapat mendukung kelancaran urusan domestik saat menghadapi perubahan ekonomi. Oleh karena itu, Sebuah keluarga tidak hanya dituntut memiliki ketahanan psikologis, tetapi juga kesiapan

³⁴ Mufti Kamal, “Peran Istri Sebagai Perempuan Karier Dalam Memenuhi Hak Dan Kewajibannya Guna Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang,” *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 1, no. 1 (2024): 65–81.

materi untuk menghadapi tantangan biaya hidup yang di masa depan.

b) Melihat dari segi keturunannya

Keturunan yang baik sering kali mencerminkan latar belakang keluarga yang memiliki nilai-nilai positif, seperti akhlak yang terpuji dan pola kehidupan yang terarah. Latar belakang keluarga diharapkan dapat memberikan pengaruh yang baik dalam pembentukan karakter anak-anak di masa yang akan datang sehingga tumbuh menjadi pribadi yang berkualitas.³⁵

Mempertimbangkan aspek keturunan dalam memilih pasangan dipahami sebagai bagian dari ikhtiar untuk membangun keluarga yang memiliki fondasi moral dan sosial yang baik. Keturunan yang berasal dari lingkungan keluarga yang menjaga akhlak, pendidikan, dan tata kehidupan yang baik umumnya akan membawa pengaruh positif terhadap pembentukan karakter individu. Lingkungan keluarga memiliki peran besar dalam menanamkan nilai, kebiasaan, dan pola perilaku yang nantinya akan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Perhatian terhadap keturunan keluarga bukan dimaksudkan untuk menilai kemuliaan seseorang

³⁵ Rossa Roudhatul Jannah, "Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Hadits Riwayat Imam Al-Bukhari Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Pranikah," *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam* 1, no. 1 (2021): 51–56.

berdasarkan status keturunan semata, tetapi sebagai bentuk pertimbangan agar kehidupan rumah tangga yang dibangun memiliki suasana pendidikan, etika, dan pembinaan yang baik bagi anak-anak di masa mendatang.

c) Melihat dari segi kecantikan

Mempertimbangkan penampilan calon pasangan yang menarik sebagai salah satu aspek yang penting, karena penampilan dapat menumbuhkan rasa nyaman dan mempererat kasih sayang dalam hubungan rumah tangga. Perasaan yang timbul terkait penampilan dapat mendorong sikap saling menjaga dan setia, sehingga masing-masing pihak mampu menghindari perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama.³⁶

Kecantikan calon pasangan dipandang sebagai salah satu aspek yang dapat mendukung terciptanya keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Kecantikan yang dimiliki pasangan dapat menumbuhkan rasa nyaman, ketertarikan, dan kasih sayang sehingga hubungan suami istri menjadi lebih erat dan harmonis. Perasaan senang terhadap kecantikan pasangan juga dapat mendorong sikap saling menjaga, menghormati, dan setia satu sama lain

³⁶ Ali Murtadho, "Konseling Perkawinan Perspektif Agama," *Perspektif Agama-Agama*, 2009. h.49

sehingga mampu menghindarkan diri dari perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama.

d) Melihat dari segi agamanya

Agama adalah aspek yang paling utama dalam memilih pasangan hidup. Rasulullah saw. sangat menganjurkan agar memilih pasangan yang memiliki ketaatan dalam menjalankan ajaran agama, karena agama menjadi landasan penting dalam membangun rumah tangga yang diridhai oleh Allah.³⁷

Rasulullah saw. menganjurkan apabila seseorang menemukan perempuan yang memiliki agama yang baik, maka hendaknya ia mengutamakan sebagai pilihan. Apabila anjuran diabaikan, dikhawatirkan akan membawa kerugian dan kesempatan dalam kehidupan.³⁸

Prinsip agama menjadi pertimbangan utama dalam memilih pasangan. Nabi Muhammad saw. menegaskan bahwa pasangan yang memiliki ketaatan dalam menjalankan ajaran agama patut diutamakan, sebab nilai-nilai keimanan akan menjadi fondasi dalam membangun hubungan yang penuh tanggung jawab dan

³⁷ Ninik Azizah, Umi Sumbulah, and Toriqquddin Toriqquddin, “Konsep Hadits Kafa’ah Tentang Kriteria Memilih Pasangan Dan Implikasinya Dalam Legislasi Hukum Islam Di Indonesia, Pendekatan Sosiologi Hukum,” *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society* 6, no. 1 (2025): 98–118.

³⁸ Al-Zuhaili, “Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9.” h.23.

keberkahan. Seseorang yang memiliki pemahaman agama yang baik, lebih mampu menjaga hak dan kewajiban, mengendalikan sikap dalam menghadapi konflik, serta menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga.

Anjuran untuk mendahulukan aspek agama bukan hanya bernilai spiritual, tetapi juga memiliki dampak sosial dan moral yang besar terhadap keharmonisan rumah tangga. Sebaliknya, apabila pertimbangan agama diabaikan dan lebih mengutamakan aspek duniawi semata, dikhawatirkan hubungan pernikahan akan mudah diwarnai perselisihan, hilangnya ketenteraman, bahkan adanya kesulitan dalam mewujudkan keluarga yang diridhai oleh Allah Swt.

Hadis Nabi Muhammad saw. terkait empat pertimbangan dalam memilih pasangan hidup menunjukkan bahwa, Islam memberikan panduan yang menyeluruh dalam membangun rumah tangga, baik dari sisi material, sosial, emosional, maupun spiritual.

Pertimbangan harta dipahami sebagai usaha menciptakan kestabilan ekonomi agar mampu menghadapi kebutuhan hidup secara bijaksana, kemudian faktor keturunan berkaitan dengan harapan lahirnya lingkungan keluarga yang memiliki akhlak, pendidikan, dan pola kehidupan yang baik bagi generasi berikutnya, Aspek kecantikan dipandang dapat menumbuhkan rasa nyaman, ketertarikan, serta memperkuat

kasih sayang antara pasangan sehingga hubungan rumah tangga lebih harmonis dan terjaga.

Adapun Islam tetap menempatkan agama sebagai landasan yang paling utama karena kualitas keimanan dan ketakwaan seseorang akan sangat menentukan arah kehidupan keluarga. Nilai-nilai agama menjadi pedoman dalam menjalankan hak dan kewajiban, menjaga etika dalam hubungan, serta menghadapi berbagai persoalan rumah tangga dengan penuh tanggung jawab. Adapun keempat aspek tersebut pada dasarnya saling melengkapi, namun agama tetap menjadi fondasi utama agar pernikahan tidak hanya menghadirkan kebahagiaan duniawi, tetapi juga membawa keberkahan dan ketenteraman hidup sesuai tuntunan syariat Islam.

E. Etika Dan Larangan Dalam *Khitbah*

Terdapat dalam pelaksanaan *khitbah* tata cara dan batasan yang perlu diperhatikan agar proses *khitbah* berlangsung sesuai dengan ajaran Islam. Hukum Islam memberikan pedoman mengenai sikap yang sepatutnya dijaga sekaligus perbuatan yang harus dihindari selama masa *khitbah* berlangsung. Etika bertujuan untuk memelihara kehormatan kedua belah pihak serta menjaga kesucian hubungan sebelum memasuki ikatan pernikahan. *Khitbah* juga sebagai tahapan yang menuntut terhadap tanggung jawab moral, adab, dan

penghormatan terhadap nilai-nilai syariat.³⁹ Diantara etika dalam khitbah ialah:

a) Melihat calon pasangan.

Anjuran melihat calon pasangan (*nadhar*) dalam *khitbah* bertujuan agar kedua belah pihak memperoleh keyakinan dan ketenteraman hati dalam menentukan pilihan pasangan hidup. Dalam pelaksanaan *khitbah*, hukum Islam memberikan batasan dengan memperbolehkan melihat bagian wajah dan telapak tangan sebagai bentuk pertimbangan terhadap kecocokan fisik maupun kepribadian. Proses saling mengenal dilakukan secara jujur dan terbuka mengenai keadaan masing-masing agar tidak muncul kekecewaan atau penyesalan setelah memasuki kehidupan rumah tangga.⁴⁰

Anjuran melakukan *nadhar* dalam proses *khitbah* merupakan bentuk ikhtiar untuk membangun rumah tangga di atas dasar keyakinan dan pertimbangan yang matang. Kesempatan melihat calon pasangan dalam batas yang diperbolehkan syariat dimaksudkan agar

³⁹ M Rozikin, "Konsepsi Pernikahan Dalam Islam Dan Perannya Dalam Menjaga Adab Interaksi Pria-Wanita" 2, no. 2 (2017): 71–82, <https://doi.org/10.21776/ub.waskita:jurnalpendidikannilaianpembangunankarakter.2018.002.02.7>.

⁴⁰ K Khairuddin, "Melangkah Ke Arus Masa Depan: Explorasi Batasan Pergaulan Pasca Khitbah Dari Perspektif Hukum Islam," *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 1 (2024): 1–16, <https://journal.staisar.ac.id/index.php/jdls/article/view/124>.

masing-masing pihak memperoleh gambaran mengenai kecocokan fisik maupun kepribadian sehingga dapat menumbuhkan rasa mantap sebelum melangsungkan pernikahan.

nadhar bukan sekadar melihat penampilan lahiriah, tetapi menjadi sarana untuk menciptakan hubungan yang lebih harmonis, meminimalkan potensi konflik, serta menghindarkan pasangan dari rasa kecewa atau penyesalan setelah memasuki kehidupan rumah tangga.

b) Sebaiknya dilakukan secara sederhana.

Khitbah dianjurkan berlangsung secara sederhana tanpa berlebihan agar tetap mencerminkan nilai kesopanan dan kehati-hatian dalam syariat Islam. Proses *khitbah* sebaiknya tidak diumumkan secara luas sebelum ada kepastian menuju pernikahan. Sikap demikian dimaksudkan untuk menghindari munculnya rasa iri dari pihak lain sekaligus menjaga kehormatan dan nama baik keluarga apabila pada akhirnya proses lamaran tidak sampai pada tahap akad nikah.⁴¹

pelaksanaan *khitbah* dianjurkan dilakukan secara sederhana bertujuan agar *khitbah* tetap berada dalam koridor adab serta nilai-nilai syariat. Adapun anjuran untuk tidak menyebarluaskan *khitbah* sebelum

⁴¹ Al Kodri and Afrizal, “Khitbah,” *Islamic Law Journal (ILJ)* 1, no.1(2022):62–73, <https://journal.nabest.id/index.php/ILJ/article/view/18>.

adanya kepastian menuju akad nikah merupakan bentuk perlindungan terhadap kehormatan kedua belah pihak dan keluarga masing-masing.

Terdapat dalam hadis terkait dengan anjuran *khitbah*, meskipun hadis tersebut termasuk dalam golongan hadis lemah (*doif*) yang artinya: Umumkan pernikahan dan rahasiakan lamaran.

Sebagian ulama menganjurkan agar proses *khitbah* tidak dipublikasikan secara berlebihan, sebab dikhawatirkan muncul pihak-pihak yang memiliki rasa iri atau dengki sehingga berpotensi menimbulkan gangguan terhadap hubungan antara keluarga calon mempelai laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, kesederhanaan dan sikap menjaga privasi dalam *khitbah* bukan hanya bernilai etis, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga martabat, ketenteraman sosial, dan keharmonisan hubungan antarkeluarga sesuai tuntunan Islam.

Selain memperhatikan etika dan adab dalam pelaksanaan *khitbah*, Islam juga menetapkan sejumlah larangan yang wajib dijaga oleh kedua belah pihak agar proses *khitbah* tidak menyimpang dari ketentuan syariat. Larangan-larangan bertujuan untuk menjaga kehormatan, menghindari perselisihan, serta melindungi hubungan sosial di tengah masyarakat. Adapun larangan-larangan yang harus dipatuhi

agar proses *khitbah* tetap berada dalam koridor syariat, di antaranya adalah:

a. Larangan *khitbah* diatas *khitbah* orang lain

Mayoritas ulama sepakat bahwa melakukan *khitbah* terhadap seseorang yang telah lebih dahulu menjalani *khitbah* dengan pihak lain termasuk perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam.⁴²

Ketentuan tetap berlaku selama *khitbah* pertama masih terlaksana dan belum dibatalkan, baik oleh pihak meng*khitbah* maupun pihak yang akan di *khitbah*. Adapun pengecualian diberikan apabila peng*khitbah* pertama telah secara jelas menarik kembali *khitbah*nya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melanjutkan proses *khitbah*.⁴³

Mayoritas ulama berpendapat bahwa ikut campur dalam proses *khitbah* yang telah lebih dahulu dilakukan pihak lain merupakan perbuatan yang bertentangan dengan etika sosial dan ketentuan syariat.⁴⁴ Larangan tetap berlaku sebagai upaya menjaga komitmen serta menghormati proses yang sedang berlangsung, kecuali apabila pihak pertama

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terj," *Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, Jakarta: Gema Insani*, 2011. h.22

⁴³ Khairuddin, "Melangkah Ke Arus Masa Depan: Explorasi Batasan Pergaulan Pasca Khitbah Dari Perspektif Hukum Islam." *Journal of Dual Legal Systems 1 no.1 (2024) 1-16*

⁴⁴ Ali Manshur, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam* (Universitas Brawijaya Press, 2017).h. 2

telah membatalkan *khitbahnya* atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melanjutkan proses *khitbah* tersebut.

Larangan tidak hanya berlandaskan pada aspek hukum semata, tetapi juga mengandung nilai-nilai etis yang mendalam dalam menjaga keharmonisan hubungan sosial. Islam sangat menekankan pentingnya memelihara perasaan sesama, menghindari potensi munculnya rasa tidak suka, perselisihan, bahkan kebencian yang dapat merusak tali persaudaraan.⁴⁵

Hakikatnya Larangan tersebut bertujuan menjaga kehormatan dan perasaan pihak yang telah lebih dahulu melakukan *khitbah*, sehingga hak dan martabatnya tetap terlindungi dalam proses menuju pernikahan. Di samping itu, ketentuan tersebut juga mencerminkan perhatian Islam terhadap pentingnya membangun hubungan sosial yang sehat, harmonis, dan penuh penghormatan antar sesama. larangan bukan hanya bernilai hukum semata, tetapi juga mengandung pesan moral agar kehidupan bermasyarakat tetap berjalan dengan menjunjung tinggi etika dan nilai kemanusiaan.

⁴⁵ Abdul Fikri Ginting, Amran Pikal Siregar, and Lahmuiddin Lubis, “Peran Kecerdasan Emosional Berbasis Nilai-Nilai Islam Dalam Meningkatkan Efektivitas Komunikasi Antarpribadi,” *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 10, no. 2 (2025): 350–65.

b) meng*khitbah* dalam masa iddah

Perempuan yang masih dalam masa iddah termasuk dalam kategori perempuan yang haram untuk di *khitbah* secara sementara (temporal), karena ia masih memiliki keterkaitan dengan pernikahan sebelumnya.⁴⁶ Secara teologis, masa iddah berfungsi sebagai perlindungan hukum yang melarang adanya praktik *khitbah* secara terang-terangan karena keberadaan status perkawinan lama yang belum sepenuhnya terputus. Para *fukaha* secara tegas mengharamkan janji pernikahan yang dilakukan selama masa tunggu tersebut, terlepas dari apakah kondisi iddah tersebut disebabkan oleh talak maupun wafat.⁴⁷

Adapun perempuan yang masih berada dalam masa iddah termasuk pihak yang tidak diperbolehkan menerima *khitbah* secara langsung untuk sementara waktu, karena statusnya masih memiliki hubungan dengan pernikahan sebelumnya. Masa iddah dipahami sebagai bentuk perlindungan syariat guna menjaga kehormatan perempuan sekaligus memastikan

⁴⁶ Nizar Anis, "Pendapat Zahiriyah Tentang Batasan Melihat Perempuan Dalam *Khitbah*." *JurnalHadratul Madaniyah*, 7 no.2 (2020) 31-41

⁴⁷ Maulana Alghifari Harahap and Faiz Nayla Chasnun, "Nikah Dalam Lamaran Orang," *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 3, no. 2 (2025): 61–67.

kejelasan status perkawinan yang telah lalu sebelum memasuki hubungan baru.

Para fuqaha menegaskan adanya larangan melakukan *khitbah* secara terang-terangan maupun membuat janji pernikahan yang pasti selama masa iddah masih berlangsung, baik iddah akibat perceraian maupun karena wafatnya suami. Ketentuan tersebut didasarkan pada firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah ayat 235 yang memberikan kelonggaran hanya dalam bentuk isyarat atau sindiran yang sopan tanpa adanya kepastian akad ataupun janji nikah sebelum masa iddah selesai.

c) Larangan *berkhalwat* atau berdua-duaan

Mayoritas ulama sepakat bahwa *khitbah* terhadap perempuan yang telah lebih dahulu dikhitbah oleh pihak lain merupakan perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam. Ketentuan merupakan sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan, perasaan, serta hubungan baik di antara sesama muslim.⁴⁸

Kedudukan sebagai calon suami dan istri belum menjadikan kedua belah pihak bebas dari ketentuan pergaulan dalam syariat, karena hubungan antara keduanya masih dipandang sebagai orang yang belum

⁴⁸ A Cahyani, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 273, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108>.

memiliki ikatan halal. Karena itu, berbagai larangan dalam masa *khitbah* ditetapkan untuk menjaga kehormatan masing-masing pihak serta mengarahkan proses menuju pernikahan.

Berdasarkan ketiga ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa syariat Islam menempatkan proses *khitbah* sebagai tahapan yang harus dijalankan dengan penuh etika, kehormatan, dan tanggung jawab. Larangan-larangan tersebut menunjukkan adanya perhatian besar Islam dalam menjaga hak, perasaan, dan martabat setiap pihak yang terlibat. Seluruh ketentuan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai aturan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk memelihara keharmonisan sosial, mencegah munculnya perselisihan, serta menjaga kesucian hubungan sebelum akad nikah berlangsung.

F. *Khitbah* Menurut Jumhur Ulama

Mayoritas ulama menempatkan *khitbah* sebagai fase pendahuluan yang tidak membawa konsekuensi yuridis selayaknya sebuah akad. *Khitbah* memiliki kedudukan yang bersifat boleh (*mubah*) dan berfungsi sebagai sarana penjajakan sebelum pernikahan resmi berlangsung.⁴⁹

Terdapat beberapa perbedaan di antara para ulama mazhab, khususnya pada persoalan-persoalan yang bersifat teknis. Adapun perbedaan mencakup batas kebolehan melihat

⁴⁹ Khairuddin, “Melangkah Ke Arus Masa Depan: Explorasi Batasan Pergaulan Pasca *Khitbah* Dari Perspektif Hukum Islam.” *Journal of Dual Legal Systems* 1, no 1 (2024) 1-16

calon pasangan, ketentuan mengenai larangan meng*khitbah* seseorang yang telah *dikhitbah* pihak lain, hingga aturan terkait pembatalan *khitbah*, terutama dalam hal-hal teknis seperti batasan melihat calon pasangan, hukum meng*khitbah* di atas *khitbah* orang lain, serta ketentuan pembatalan *khitbah*.⁵⁰

Mayoritas ulama memandang *khitbah* sebagai tahap pendahuluan sebelum akad nikah yang belum menimbulkan akibat hukum mengikat sebagaimana pernikahan. Kedudukan *khitbah* berada pada ranah *mubah*, sehingga berfungsi sebagai tahapan awal dan persiapan bagi calon pasangan sebelum memasuki ikatan rumah tangga secara resmi. Meskipun demikian, para ulama mazhab memiliki beberapa perbedaan pandangan, terutama pada persoalan-persoalan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan *khitbah*. Perbedaan pandangan para ulama menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki ruang ijtihad yang luas dalam mengatur persoalan sosial kemasyarakatan, selama tetap berada dalam prinsip menjaga kehormatan, etika, dan kemaslahatan para pihak yang terlibat dalam proses menuju pernikahan.

Adapun Perbedaan muncul karena metode *istinbath* (penggalian hukum) yang berbeda pada masing-masing mazhab, meskipun secara prinsip dasar, para ulama tetap

⁵⁰ H Umami, “Studi Perbandingan Madzhab Tentang Khitbah Dan Batasan Melihat Wanita Dalam Khitbah,” *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Scholar.Archive.Org, Cited by 17 (2.43 per Year)*, 2019.

sejalan dalam memandang *khitbah* sebagai bagian dari tahapan menuju pernikahan yang dianjurkan dalam Islam.⁵¹

Khitbah diposisikan sebagai fase pendekatan yang fleksibel, tujuannya adalah membangun kecocokan tanpa harus terikat aturan formal pernikahan terlebih dahulu. Perbedaan sudut pandang di kalangan ulama mengenai teknisnya menunjukkan betapa kayanya cara pandang dalam hukum Islam. Meskipun teknisnya beda-beda, secara filosofis tujuannya sama yaitu agar setiap pasangan bisa menikah dengan perasaan tenang karena sudah saling terbuka dan mantap secara emosional sejak awal.

Persamaan pendapat jumhur ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa mengenai kebolehan *khitbah* serta keharaman meng*khitbah* perempuan yang telah berada dalam *khitbah* orang lain. Jumhur ulama bersepakat tindakan meng*khitbah* di atas *khitbah* orang lain hukumnya haram. Larangan berlaku apabila *khitbah* pertama telah diterima secara resmi, dan tetap berlaku hingga *khitbah* pertama membatalkannya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk mengajukan *khitbah* kepada perempuan tersebut.

Adapun pendapat jumhur ulama terkait *khitbah* dalam beberapa mazhabnya sebagai berikut:

- a) Mazhab Syafi'i

⁵¹ Az-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terj." Jilid 7. h.25

Menurut ulama mazhab Syafi'i, hukum melakukan *khitbah* adalah sunnah.⁵² Ketentuan pada mazhab ini didasarkan pada praktik Nabi saw. yang pernah melakukan *khitbah* kepada Aisyah binti Abu Bakar dan Hafshah binti Umar:

عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا أَنَا
أَخُوكَ، فَقَالَ: أَنْتَ أُخِي فِي دِينِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ، وَهِيَ لِي حَلَالٌ

Artinya:

“Dari Urwah, bahwa Nabi Saw melamar Aisyah kepada Abu Bakar. Lalu Abu Bakar berkata” Sesungguhnya aku ini adalah saudaramu.” Maka Nabi bersabda: “Engkau adalah saudaraku dalam agama Allah dan Kitab-Nya, dan dia (Aisyah) halal bagiku.” HR. Bukhori

Terkait dengan kesempatan untuk melihat calon pasangan dalam mazhab Syafi'i, laki-laki yang berniat meng*khitbah* seorang perempuan diberikan kesempatan untuk melihat calon pasangannya dalam batas tertentu, yaitu pada bagian wajah dan kedua telapak tangan saja.⁵³

Pertimbangan didasarkan pada kedua pihak sudah cukup untuk memberikan gambaran mengenai kecantikan dan kondisi fisik calon pasangan. Selain itu,

⁵² Harahap and Chasnun, “Nikah Dalam Lamaran Orang.” *Jurnal Aladalah: Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*.3 (2025):61-67

⁵³ Kanzun Bairuha, “Batasan Hubungan Bagi Lelaki Dan Wanita Pasca Khitbah Perspektif Madzhab Syafi'i,” *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 20–44.

interaksi antara laki-laki dan perempuan selama masa *khitbah* tetap berada dalam koridor hubungan non-mahram, sehingga harus menjaga adab dan etika pergaulan.

Mazhab Syafi'i juga menegaskan bahwa *khitbah* tidak menimbulkan akibat hukum yang mengikat sebagaimana akad nikah, sehingga kedua belah pihak belum memiliki hak dan kewajiban sebagai suami istri.⁵⁴ Adapun terkait dengan status hadiah yang diberikan selama masa *khitbah*, jika terjadi pembatalan, maka harus dikembalikan secara utuh atau diganti dengan nilai yang setara jika barang tersebut sudah rusak, tanpa memandang pihak mana yang membatalkan.⁵⁵

Perspektif Syafi'iyah menegaskan bahwa *khitbah* dipahami sebagai fase pra nikah tidak melahirkan keterikatan hukum, sehingga tidak ada hak untuk mengklaim selayaknya pasangan suami-istri. Konsekuensi dapat berdampak pada segala bentuk pemberian selama masa pertunangan. Dalam mazhab Syafi'i dikenal lebih berhati-hati (*ihtiyath*) dalam

⁵⁴ Mukhamad Sukur, "Perbandingan Hukum Terhadap Status Barang Akibat Pembatalan Khitbah Secara Sepihak Menurut Empat Madzhab," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2018): 106–29.

⁵⁵ Daud Rismana and Muhammad Farchan Sulistyanto, "Prosesi Khitbah Di Indonesia Perspektif Local Wisdom Dan Qaidah Fiqh," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 14, no 2. (2020).383-400

menetapkan hukum, sehingga konsep *khitbah* dalam mazhab Syafi'i menekankan keseimbangan antara kehati-hatian dalam menjaga syariat, etika pergaulan, serta tujuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis.⁵⁶

Perspektif Mazhab Syafi'i, *khitbah* dipandang sebagai tahap pra-nikah yang belum melahirkan hubungan hukum yang mengikat sebagaimana akad nikah, sehingga kedua belah pihak belum memiliki hak dan kewajiban. Pandangan ini menunjukkan sikap kehati-hatian (*ihthyath*) mazhab Syafi'i dalam menjaga batas-batas syariat dan etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan sebelum berlangsungnya akad yang sah.

b) Mazhab Maliki

Mazhab Maliki mendefinisikan *khitbah* juga dipahami sebagai tahapan awal yang penting dalam proses menuju pernikahan dengan tetap menekankan penjagaan etika, kehormatan, dan tanggung jawab sosial.⁵⁷ Ulama Malikiyyah juga menerapkan batasan yang lebih ketat terkait kebolehan melihat calon

⁵⁶ Syifa Al Ghefira et al., "Etika Mahasiswa Dalam Pergaulan Sehari-Hari: Studi Terhadap Batasan Interaksi Dalam Fiqih," *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 10, no. 6 (2025): 597.

⁵⁷ Hafidhul Umami, "Studi Perbandingan Madzhab Tentang Khitbah Dan Batasan Melihat Wanita Dalam Khitbah," *Ussratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2019): 22–48.

pasangan, pada status hadiah, mazhab ini memberikan perincian yang lebih adil bahwa jika laki-laki yang membatalkan, ia kehilangan hak atas hadiahnya. Namun jika wanita yang membatalkan, maka ia wajib mengembalikan hadiah tersebut atau menggantinya.⁵⁸

khitbah diposisikan sebagai langkah penting sebelum berlangsungnya akad nikah yang harus dijalankan dengan menjaga nilai kesopanan, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kehidupan sosial. Ulama Malikiyyah menetapkan aturan yang lebih berhati-hati mengenai kebolehan melihat calon pasangan. Selain itu, memberikan ketentuan tersendiri terkait pemberian selama masa *khitbah*. Apabila pembatalan datang dari pihak laki-laki, maka hadiah yang telah diberikan tidak dapat diminta kembali. Sebaliknya, jika pembatalan berasal dari pihak perempuan, maka hadiah tersebut wajib dikembalikan atau diganti sesuai nilainya apabila sudah tidak utuh lagi.

c) Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali memandang kebolehan melihat calon pasangan sebelum pernikahan sebagai bagian

⁵⁸ Mohammad Alfin Sulihkhodin, "Prosesi Khitbah Di Indonesia Perspektif Local Wisdom Dan Qaidah Fiqh," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 14, no. 2 (2020): 383–400.

dari upaya membangun keyakinan dan kemandirian hati sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.⁵⁹

Mazhab ini cenderung memberikan ruang yang lebih luas dibandingkan sebagian mazhab lainnya dalam persoalan tersebut. Ulama Hanabilah membolehkan seorang laki-laki melihat bagian tubuh calon pasangan yang lazim tampak dalam kehidupan sehari-hari apabila diperlukan untuk mempertimbangkan kesesuaian dan menghindari penyesalan setelah pernikahan berlangsung. Perhatian utama tetap diarahkan pada bagian wajah dan kedua telapak tangan karena dianggap telah cukup untuk memberikan gambaran umum mengenai penampilan dan kondisi fisik calon pasangan.

d) Mazhab Hanafi

perspektif mazhab Hanafi membolehkan laki-laki yang hendak melamar untuk melihat bagian tertentu dari calon pasangan yang dapat membantu menumbuhkan keyakinan sebelum menikah, seperti wajah dan kedua telapak tangan. Sebagian ulama Hanafiyah juga memberikan kelonggaran dengan

⁵⁹ Umami, “Studi Perbandingan Madzhab Tentang Khitbah Dan Batasan Melihat Wanita Dalam Khitbah.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 3, (2019) 22-48

memperbolehkan melihat kedua kaki dalam batas yang dipandang wajar.⁶⁰

Pemberian selama masa *khitbah* dipahami sebagai hibah, sehingga hadiah tersebut masih dapat diminta kembali oleh pihak pemberi selama barangnya tetap utuh dan belum mengalami kerusakan atau perubahan bentuk. Mazhab hanafi Membolehkan sindiran (*ta'ridh*) kepada perempuan dalam iddah wafat, tetapi melarang secara terang-terangan.

Berdasarkan pandangan jumbuh ulama diatas dapat disimpulkan bahwa *khitbah* merupakan tahapan awal yang dianjurkan dalam proses menuju pernikahan, namun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana akad nikah. Jumbuh ulama pada dasarnya memiliki kesamaan pandangan bahwa *khitbah* merupakan tahap awal sebelum akad nikah yang bertujuan memberi kesempatan kepada calon pasangan untuk saling mengenal serta mempertimbangkan kesiapan menuju kehidupan rumah tangga.

Mazhab Syafi'i menempatkan *khitbah* sebagai amalan sunnah yang tidak melahirkan akibat hukum sebagaimana akad nikah, sehingga hubungan kedua pihak tetap berada dalam batas non-mahram dan harus menjaga etika pergaulan. Mazhab ini juga dikenal lebih berhati-hati (*ihthiyath*) dalam persoalan hukum, termasuk mengenai pengembalian hadiah apabila

⁶⁰ H Umami, "Studi Perbandingan Madzhab Tentang Khitbah Dan Batasan Melihat Wanita Dalam Khitbah. Jurnal Hukum Keluarga Islam. 3, (2019) 22-48

khitbah dibatalkan. Adapun Mazhab Maliki menekankan dimensi etika, kehormatan, dan tanggung jawab sosial dalam proses *khitbah*, serta memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai status hadiah berdasarkan pihak yang membatalkan. Mazhab Hanbali cenderung lebih longgar dalam persoalan melihat calon pasangan demi membangun keyakinan sebelum menikah, sedangkan Mazhab Hanafi memberikan kelonggaran yang lebih luas lagi, termasuk kebolehan melihat bagian tertentu yang dipandang wajar serta memandang hadiah *khitbah* sebagai hibah yang dapat diminta kembali selama masih utuh.

Perbedaan di antara keempat mazhab terutama terletak pada batas kebolehan melihat calon pasangan, ketentuan pengembalian hadiah ketika *khitbah* batal, dan bentuk interaksi selama masa peminangan. Meskipun demikian, seluruh mazhab sepakat bahwa *khitbah* bukan akad yang mengikat seperti pernikahan, melainkan sarana persiapan yang harus dijalankan dengan menjaga syariat, kehormatan, dan kemaslahatan kedua belah pihak agar tujuan membangun rumah tangga yang harmonis dapat tercapai.

Konsep *khitbah* dalam Islam, menurut jumbuh ulama diatas menekankan keseimbangan antara kebutuhan mengenal calon pasangan dan kewajiban menjaga norma-norma syariat serta etika sosial, sehingga tercipta proses menuju pernikahan yang baik, terhormat, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

BAB II

***KHITBAH* DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM (KAJIAN YURIDIS)**

A. Kedudukan *Khitbah* Dalam Hukum Keluarga Islam

Khitbah dalam perspektif hukum keluarga Islam menempati kedudukan sebagai tahap awal yang berfungsi sebagai pengantar sebelum dilangsungkannya akad nikah.⁶¹ Hakikatnya, *khitbah* menjadi wujud keseriusan dan pernyataan keinginan seseorang untuk melangkah ke hubungan yang lebih matang dengan tujuan membangun pernikahan.⁶²

Tidak hanya dipahami sebagai tradisi sosial, *khitbah* merupakan proses awal yang memberi ruang bagi kedua belah pihak untuk saling mengenal, mempertimbangkan kecocokan, serta menilai kesiapan menuju kehidupan rumah tangga. *Khitbah* mencerminkan adanya kesungguhan dan komitmen moral dari seseorang untuk membangun hubungan yang lebih serius dalam ikatan pernikahan. Meskipun belum menimbulkan akibat hukum sekuat akad nikah, *khitbah* tetap memiliki nilai etika dan tanggung jawab sosial yang harus dijaga, karena di

⁶¹ Beddu, Azhari, and Juni, “*Khitbah* Dalam Perspektif Islam Modern Sebagai Instrumen Pembinaan Keluarga Sakinah.” 20. (2025). 64-75.

⁶² S Hasibuan, J Nelli, and Z Zulfahmi, “Konsep *Khitbah* (Melihat Pinangan) Dalam Hadis Rasulullah Saw,” *Journal of Islamic ...*, 2022, <http://journal.marwah-madani-riau.id/index.php/JILE/article/view/21>; Ahmad Zuhri, Syukri Syukri, and Tuti Handayani, “Konsep *Khitbah* (Peminangan) Dalam Perspektif Hadis Rasulullah SAW,” *SHAHIH (Jurnal Ilmu Kewahyuan)* 4, no. 2 (2021).

dalamnya terdapat harapan, kepercayaan, dan kehormatan kedua keluarga yang terlibat.

Hukum positif di Indonesia memandang *khitbah* sebagai proses pendahuluan menuju perkawinan yang belum menimbulkan konsekuensi hukum mengikat. Pengaturan dalam KHI menunjukkan bahwa *khitbah* tidak termasuk rukun ataupun syarat yang menentukan keabsahan suatu perkawinan.⁶³

Perspektif Amir Syarifuddin memandang bahwa *khitbah* sebagai tahapan awal yang membuka ruang bagi calon suami, calon istri, serta kedua keluarga untuk membangun kedekatan, memahami karakter masing-masing, menilai kesesuaian hubungan, dan menyiapkan berbagai hal sebelum memasuki jenjang pernikahan.⁶⁴

Perspektif hukum positif di Indonesia memosisikan *khitbah* sebagai tindakan pra-nikah yang tidak memiliki daya ikat secara konstitusional, mengingat KHI tidak memasukkannya dalam rukun maupun syarat sah perkawinan. kekuatan hukum menjamin adanya kebebasan bagi kedua belah pihak, karena status *khitbah* hanyalah sebatas pengantar yang belum memberikan lahirnya hak dan kewajiban legal.

⁶³ Rifka Wahyuni and Rahmat Mansur, “Analisis Komparatif Fiqh Munakahat Dan Hukum Positif Terhadap Pembatalan Khitbah Nikah (Studi Kasus Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka),” *Jurnal Syariah Hukum Islam* 8, no. 1 (2025).1-8

⁶⁴ Nasrullah, *Fikih Munakahat: Pernikahan Perspektif Hukum Islam Di Indonesia*. 2025.h. 7

Sejalan dengan pemikiran Amir Syarifuddin menjadi momentum strategis bagi calon mempelai serta keluarga untuk menguji kesesuaian dan memantapkan kesiapan psikologis. *Khitbah* berperan sebagai metode penyaring untuk menjamin bahwa ikatan pernikahan berdiri di atas fondasi kesepakatan yang matang dan teruji.

Adapun praktik *khitbah* tetap membangun relasi sosial yang didasarkan pada rasa percaya, kesiapan batin, serta adanya pengeluaran biaya dan pengorbanan tertentu dari masing-masing pihak. Kondisi demikian menyebabkan pembatalan yang dilakukan secara sepihak, terlebih apabila menimbulkan dampak kerugian yang nyata, tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan etika atau kesopanan, melainkan telah memasuki wilayah tanggung jawab hukum yang menuntut adanya pertimbangan keadilan bagi pihak yang dirugikan.

Meskipun *khitbah* tidak berkedudukan sebagai ikatan hukum yang sempurna seperti akad pernikahan, proses *khitbah* tetap membentuk hubungan sosial serta menumbuhkan harapan tertentu di antara kedua belah pihak. Dalam kenyataannya, berakhirnya *khitbah* sebelum pernikahan sering membawa dampak kerugian, baik yang berkaitan dengan harta maupun yang menyentuh aspek psikologis dan sosial. Kondisi tersebut kemudian melahirkan persoalan mengenai ada atau tidaknya tanggung jawab hukum bagi pihak yang menyebabkan timbulnya kerugian tersebut.

B. Pembatalan *Khitbah* Dan Dampak Hukumnya

Fenomena yang berkembang di tengah masyarakat memperlihatkan bahwa proses *khitbah* tidak senantiasa berujung pada pelaksanaan pernikahan. Dalam praktik *khitbah*, tidak sedikit hubungan yang telah memasuki tahap *khitbah* akhirnya terhenti sebelum akad nikah dilaksanakan. Keadaan tersebut menandakan bahwa adanya kesepakatan pada masa *khitbah* belum tentu menjadi jaminan bagi kelangsungan hubungan menuju pernikahan.⁶⁵

Mengingkari janji dalam ajaran Islam tetap dinilai sebagai perilaku tercela karena mencerminkan sikap yang tidak sesuai dengan nilai kejujuran dan amanah. Perbuatan tersebut juga kerap dikaitkan dengan karakter kemunafikan sebagaimana dijelaskan dalam berbagai ajaran Islam.⁶⁶

Islam memandang pemeliharaan janji sebagai bagian dari akhlak mulia yang mencerminkan integritas dan rasa tanggung jawab seseorang. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa hubungan *khitbah*, sekalipun belum membentuk ikatan hukum sebagaimana pernikahan, tetap menuntut adanya keseriusan serta penghargaan terhadap kepercayaan yang telah dibangun antara kedua belah pihak.

⁶⁵ Wahyuni and Mansur, "Analisis Komparatif Fiqh Munakahat Dan Hukum Positif Terhadap Pembatalan *Khitbah* Nikah (Studi Kasus Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka)." *Jurnal Syariah Hukum Islam*. 8. No 1 (2025) 1-8

⁶⁶ Muhammad Musa As-Syarif, *Meremehkan Janji* (Gema Insani, 2004). h.7

Pembatalan *khitbah* pada hakikatnya menunjukkan berakhirnya rencana menuju pernikahan yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak. Tindakan pembatalan *khitbah* tidak dapat disamakan dengan pembatalan akad yang memiliki kekuatan mengikat dan melahirkan akibat hukum secara penuh.⁶⁷

Realita dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa adanya persetujuan pada tahapan *khitbah* belum tentu mengantarkan hubungan menuju pernikahan. Keputusan untuk membatalkan *khitbah* umumnya dipandang sebagai pilihan pribadi yang lahir dari pertimbangan mengenai kecocokan dan harapan kehidupan rumah tangga di masa mendatang. Adapun jika pembatalan dilakukan karena alasan yang mendesak atau demi kebaikan maka pembatalan masih dapat dibenarkan.

Berakhirnya *khitbah* biasanya dipicu oleh sejumlah persoalan yang muncul sebelum pelaksanaan akad nikah. Ketidakselarasan watak dan perbedaan cara pandang antara calon mempelai sering menimbulkan kerenggangan hubungan yang sulit disatukan kembali. Penyebab pembatalan tidak selalu berasal dari dalam hubungan tersendiri, bahkan tekanan keluarga, hadirnya pihak ketiga, hingga keterbatasan ekonomi

⁶⁷ Sukur, "Perbandingan Hukum Terhadap Status Barang Akibat Pembatalan *Khitbah* Secara Sepihak Menurut Empat Madzhab." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*.6. no.1 (2018) 106-129.

juga kerap menjadi alasan yang mendorong terhentinya rencana pernikahan.⁶⁸

Pembatalan *khitbah* tidak hanya berkaitan dengan persoalan ada atau tidaknya kekuatan hukum, tetapi juga menyangkut kehormatan, tanggung jawab moral, serta kesungguhan seseorang dalam memegang komitmen.⁶⁹ Salah satu persoalan yang sering muncul ialah mengenai pemberian selama masa *khitbah*, baik berupa cincin, hantaran, maupun bentuk pemberian lainnya. Ketika *khitbah* dibatalkan, tidak jarang muncul tuntutan untuk mengembalikan pemberian tersebut karena dianggap telah menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak

Pembatalan *khitbah* kerap menimbulkan dampak yang luas, baik secara materiil maupun immateriil. Kerugian materiil biasanya berkaitan dengan biaya yang telah dikeluarkan selama prosesi *khitbah*, Sementara itu, kerugian immateriil mencakup rasa malu, rusaknya nama baik keluarga, tekanan psikologis,

⁶⁸ Anna Muwaffika and Mhd Yadi Harahap, “Hukum Ganti Rugi Pembatalan Peminangan Menurut Yurisprudensi Dalam Perkara Mahkamah Agung No. 1167/K/Pdt/2013: Penelitian,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 1 (2025): 1036–47. tsnaya Qonita Itsnaya Qonita, Lukluk Ilmaknun Lukluk Ilmaknun, and Widodo Hami Widodo Hami, “Pembatalan Khitbah Secara Sepihak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Sosiologi Di Desa Wonorejo Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan,” *Al-Qawaid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2023): 57–65,

⁶⁹ Itsnaya Qonita Itsnaya Qonita, Lukluk Ilmaknun Lukluk Ilmaknun, and Widodo Hami Widodo Hami, “Pembatalan Khitbah Secara Sepihak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Sosiologi Di Desa Wonorejo Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan,” *Al-Qawaid: Journal of Islamic Family Law*, 2023, 57–65.

serta kekecewaan mendalam akibat gagalnya rencana pernikahan yang telah dipersiapkan.⁷⁰ Dampak sosial tersebut seringkali menjadi persoalan yang lebih sulit dipulihkan dibandingkan kerugian materiil.

Permasalahan yang timbul setelah berakhirnya *khitbah* sering kali berkaitan dengan tuntutan pengembalian hadiah atau berbagai bentuk kerugian yang dialami oleh salah satu pihak. Dalam kehidupan masyarakat, keadaan tersebut tidak jarang berkembang menjadi perselisihan yang memerlukan penyelesaian secara hukum. Sengketa yang muncul bukan hanya menyangkut barang atau pemberian yang telah diserahkan selama masa pertunangan, tetapi juga dapat melibatkan kerugian lain yang berdampak pada kondisi ekonomi maupun hubungan sosial para pihak. Pada kondisi tersebut, penilaian terhadap tanggung jawab atas kerugian menjadi penting untuk menentukan apakah pihak yang menimbulkan kerugian patut dimintai pertanggungjawaban. Meskipun pembatalan *khitbah* diperbolehkan sebelum akad nikah dilaksanakan, tindakan yang menimbulkan kemudaratan atau kerugian nyata bagi pihak lain tetap dapat melahirkan kewajiban untuk memberikan penggantian secara layak dan proporsional.

⁷⁰ Afrinal Afrinal and Yodi Saputra, "Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Pasca Peminangan Perspektif Hukum Islam," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 2 (2022): 105–14.

Ditinjau dari perspektif hukum perdata, pembatalan *khitbah* sulit dikategorikan sebagai wanprestasi murni karena tidak adanya hubungan perikatan formal sebagaimana kontrak dalam hukum perdata.⁷¹ Tetapi *khitbah* tetap melahirkan harapan dan kepercayaan bagi para pihak yang terlibat. Pendekatan yang lebih relevan digunakan ialah konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.⁷² Dalam praktik peradilan, pembatalan rencana pernikahan yang dilakukan secara sepihak tanpa alasan yang patut, disertai tindakan yang menimbulkan kerugian materiil maupun moril, dapat dipandang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sehingga membuka kemungkinan adanya tuntutan pertanggungjawaban.

Meskipun pembatalan *khitbah* tidak menimbulkan akibat hukum yang mengikat karena belum diatur secara tegas dalam KHI maupun peraturan perundang-undangan lainnya, realitas di lapangan menunjukkan bahwa peristiwa ini tetap

⁷¹ M Saeful Amri, “Ganti Rugi Pembatalan Pertunangan Analisis Putusan Hakim Nomor: 5/PDT. G/2019/PN BMS,” *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 4, no. 1 (2024): 39–62.

⁷² Afrinal and Yudi Saputra, “Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Pasca Peminangan Perspektif Hukum Islam,” *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7(2), no. 2 (2022): 112–20; Muhamad Syarif Hidayatulloh and Info Artikel, “Praktik Pinangan Perempuan Kepada Laki-Laki: Analisis Implikasi Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Al-Mawarid* 6, no. 2 (2025): 279–98; Sri Rezeki, “AJIL : Aceh Journal of Islamic Law The Return of Engagement Tokens in the Cancellation of Marriage by the Female Party : An Analysis of Fiqh Munākahāt and Aceh Qanun” 2, no. 2 (2026): 36–55; *Jurnal Syariah and Hukum Islam*, “Jurnal Syariah Hukum Islam,” no. 8 (2025): 1–8.

berpotensi menimbulkan persoalan.⁷³ Dalam banyak kasus, pembatalan dapat memicu konflik atau perselisihan akibat adanya pihak yang merasa dirugikan, baik secara pribadi maupun dalam lingkup sosial. Dengan demikian, pihak yang dirugikan memiliki dasar hukum untuk menuntut pertanggungjawaban.

meskipun pembatalan *khitbah* belum menimbulkan akibat hukum yang bersifat mengikat karena tidak diatur secara eksplisit dalam KHI maupun ketentuan perundang-undangan lainnya, praktik yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa peristiwa tersebut tetap dapat melahirkan berbagai persoalan. Pembatalan *khitbah* kerap memunculkan konflik dan perselisihan, terutama apabila salah satu pihak merasa dirugikan, baik dari segi pribadi, sosial, maupun moral. Kondisi tersebut membuka kemungkinan adanya tuntutan pertanggungjawaban dari pihak yang mengalami kerugian sebagai bentuk perlindungan terhadap hak dan kepentingannya.

C. *Khitbah* Dalam KHI Dan Peraturan Yang Terkait

Khitbah perspektif Kompilasi Hukum Islam atau disingkat KHI, diatur sebagai bagian dari tahapan awal sebelum pernikahan yang bersifat tidak mengikat. *Khitbah* tidak hanya dapat dipahami dari perspektif *fiqh* semata, tetapi juga perlu

⁷³ Mendy Cevitra and Gunawan Djajaputra, “Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya,” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 2722–31.

dianalisis dalam kerangka hukum positif di Indonesia sebagaimana diatur dalam KHI.⁷⁴ Ketentuan *khitbah* tercantum dalam Pasal 11 sampai 13 KHI, yang menjelaskan bahwa *khitbah* merupakan pernyataan kehendak untuk melangsungkan pernikahan, baik disampaikan secara langsung maupun melalui perantara. Mengenai peraturan dalam KHI terkait *khitbah*, menjelaskan mekanisme pelaksanaan, batasan, serta implikasi hukumnya.

Ketentuan Pasal 11 KHI menerangkan bahwa, penyampaian keinginan untuk melangsungkan pernikahan dapat dilakukan secara langsung oleh pihak yang berkepentingan maupun melalui perantara yang dipercaya. Perantara dapat berasal dari anggota keluarga ataupun pihak lain yang dianggap mampu menyampaikan maksud *khitbah* dengan baik dan sesuai kepatutan. Pengaturan menunjukkan bahwa pelaksanaan *khitbah* tidak dibatasi pada tata cara tertentu, melainkan dapat menyesuaikan kondisi serta kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat.

Adapun pada Pasal 12 menjelaskan ketentuan mengenai perempuan yang diperbolehkan maupun yang dilarang untuk di *khitbah*. *Khitbah* dapat dilakukan terhadap perempuan yang belum menikah ataupun janda yang telah

⁷⁴ Siska Ayu Anggraini et al., "Konsep Legalitas Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam: Kajian Hukum Dan Sosial," *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, <https://doi.org/10.55606/af.v5i2.1208.5.no> (2023) 71-83

selesai menjalani masa iddah. Sebaliknya, perempuan yang masih berada dalam masa iddah *raj'iyah* tidak diperkenankan menerima *khitbah* karena masih memiliki hubungan hukum dengan suaminya terdahulu. Ketentuan tersebut juga melarang seseorang meng*khitbah* perempuan yang masih berada dalam *khitbah* laki-laki lain selama belum terdapat kepastian putusya hubungan tersebut. Larangan dimaksudkan untuk menjaga etika, kehormatan, serta menghindari timbulnya perselisihan antarpihak. Selain itu, berakhirnya hubungan *khitbah* dapat terjadi melalui pernyataan secara langsung maupun melalui sikap yang menunjukkan tidak adanya lagi keinginan untuk melanjutkan hubungan tersebut.

Pasal 13 menegaskan bahwa *khitbah* belum melahirkan hubungan hukum yang mengikat sebagaimana perkawinan. Keadaan tersebut memberikan kebebasan kepada masing-masing pihak untuk meneruskan ataupun membatalkan rencana pernikahan, dengan tetap memperhatikan tata cara yang baik, norma kesopanan, serta kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.⁷⁵

Berdasarkan Penjabaran *khitbah* dalam KHI dapat disimpulkan bahwa *khitbah* merupakan tahap awal sebelum pernikahan yang dapat dilakukan secara langsung maupun melalui perantara yang dipercaya sesuai dengan kebiasaan

⁷⁵ Taroman Pasyah and Muhammad Syaifuddin, "Aspek Hukum Mitssaqan Ghalidzan Dalam Mewujudkan Perkawinan Sakinah Mawaddah Warahmah," *Simbur Cahaya*, 2025, 307–23.

yang berlaku di masyarakat. Pengaturan juga memberikan batasan mengenai perempuan yang dapat di *khitbah* serta larangan meng*khitbah* perempuan yang masih berada dalam keadaan tertentu atau telah menerima *khitbah* dari pihak lain. Ketentuan tersebut bertujuan menjaga etika, kehormatan, dan ketertiban sosial agar tidak menimbulkan perselisihan antarpihak. *khitbah* juga dipahami sebagai hubungan pra-nikah yang belum memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana perkawinan, sehingga masing-masing pihak memiliki kebebasan untuk melanjutkan ataupun membatalkan hubungan *khitbah*. Meskipun demikian, pembatalan *khitbah* tetap harus dilakukan secara baik dengan memperhatikan norma agama, kesopanan, dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat agar hubungan kekeluargaan dan keharmonisan sosial tetap terpelihara.

Meskipun KHI telah mengatur mengenai pelaksanaan dan kemungkinan berakhirnya hubungan tersebut, ketentuan yang ada belum menjelaskan secara rinci akibat hukum yang timbul setelah terjadinya pembatalan *khitbah*. Pengaturan mengenai pengembalian pemberian, penyelesaian kerugian, maupun bentuk pertanggungjawaban para pihak juga belum diatur secara tegas dalam hukum positif. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan mengenai hubungan pra-nikah masih menyisakan kekosongan norma dalam praktik hukum di Indonesia. Akibatnya, penyelesaian perselisihan yang timbul akibat pembatalan *khitbah* lebih sering diselesaikan

melalui musyawarah keluarga, kebiasaan masyarakat, maupun pertimbangan hakim dalam proses peradilan.

BAB III

KHITBAH DALAM PERSPEKTIF ADAT DAN BUDAYA MASYARAKAT

A. Relasi Antara Syariat Dan Adat Dalam Hukum Keluarga Islam

Islam sebagai ajaran yang bersifat menyeluruh, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur interaksi sosial antarindividu, termasuk dalam ranah kehidupan keluarga. Dalam realitas sosial, kehidupan masyarakat senantiasa dipengaruhi oleh nilai-nilai dan kebiasaan yang berkembang secara turun-temurun dalam bentuk adat.⁷⁶

Adapun dalam mengimplementasikan hukum Islam, seringkali dijumpai adanya keterkaitan antara ketentuan syariat dengan adat yang hidup di tengah masyarakat. Hal ini terlihat dari bagaimana aturan-aturan yang bersumber dari syariat diterapkan dengan menyesuaikan kondisi sosial dan kebiasaan yang berlaku, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Dalam setiap tindakan dan praktik kehidupan, syariat berfungsi sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu perbuatan sesuai atau tidak dengan ketentuan Islam.

⁷⁶ Eka Putra, “Adat Dan Syara’,” *Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Kerinci* 07 (2012): 1–12; Faiz Zainudin, “KONSEP ISLAM TENTANG ADAT: Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam” 9, no. 2 (2015): 389–407.

Pandangan mengenai adat sebagai pedoman hidup masyarakat juga dikemukakan oleh Abdullah Siddiq yang menjelaskan bahwa adat merupakan seperangkat pedoman hidup yang diwujudkan dalam bentuk aturan, petuah, pepatah, pantun, gurindam, dan berbagai kebiasaan yang dijadikan acuan dalam kehidupan masyarakat adat.⁷⁷ Hal tersebut menunjukkan bahwa adat memiliki kedudukan penting dalam membentuk pola perilaku sosial masyarakat. Keberadaan adat tidak selalu dituangkan dalam bentuk aturan tertulis, tetapi hidup dan berkembang melalui kebiasaan yang diwariskan secara terus-menerus sehingga menjadi bagian dari kesadaran kolektif masyarakat.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa adat berperan sebagai pedoman hidup yang digunakan masyarakat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Demikian itu adat menjadi dasar bagi masyarakat dalam menentukan perilaku yang dianggap baik dan sesuai dengan nilai yang berlaku.

Hubungan antara syariat dan adat dapat dipahami sebagai relasi yang saling berkaitan dan berkembang secara dinamis. Nilai-nilai agama dan tradisi lokal tidak selalu berada dalam posisi yang bertentangan, melainkan sering kali berjalan berdampingan dan saling melengkapi dalam membentuk tatanan sosial masyarakat. Islam tidak serta-merta menghapus tradisi yang telah hidup di tengah masyarakat, tetapi

⁷⁷ Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat: Perkembangan Dan Pembaruannya* (Syiah Kuala University Press, 2018).h.11

melakukan penyaringan terhadap adat yang masih sesuai dengan nilai-nilai syariat.⁷⁸

Kedudukan adat yang tetap dipatuhi masyarakat menunjukkan bahwa kebiasaan sosial memiliki pengaruh nyata dalam membentuk aturan kehidupan masyarakat. Hal demikian menjelaskan bahwa hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat tidak hanya bersumber dari aturan tertulis, tetapi juga berasal dari kebiasaan dan praktik sosial yang ditaati oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks hukum keluarga Islam, berbagai tradisi yang berkaitan dengan perkawinan dan *khitbah* menunjukkan bahwa adat memiliki pengaruh yang kuat dalam mengatur hubungan sosial masyarakat. Praktik musyawarah keluarga, pemberian hantaran, tata cara pertemuan keluarga, hingga sanksi sosial terhadap pembatalan *khitbah* merupakan bentuk hukum yang hidup dan dipatuhi masyarakat meskipun tidak seluruhnya diatur secara formal dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satu konsep penting yang menjadi penghubung antara syariat dan adat adalah *'urf*, yaitu kebiasaan yang hidup di masyarakat. Dalam hukum Islam, adat yang tidak

⁷⁸ Khoiri Khoiri, "Antara Adat Dan Syariat (Studi Tentang Tradisi Mandi Safar Di Tasik Nambus, Riau, Ditinjau Dari Perspektif Islam)," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 16, no. 2 (2017): 196, <https://doi.org/10.22373/jiif.v16i2.873>; Muhammad Fidlilal Ihsan Rakhmat et al., "Analisis Hukum Perkawinan Adat Masyarakat Desa Pulau Buaya Alor Dalam Sistem Kekerabatan Adat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2025): 29–47, <https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i1.480>.

bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum, sehingga tradisi lokal tetap dapat dipertahankan selama membawa kemaslahatan. Kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat tidak dapat dipisahkan, melainkan menjadi satu kesatuan yang saling mendukung.⁷⁹

Secara konseptual, 'urf terbagi menjadi dua bentuk, yaitu 'urf shahih dan 'urf fasid. 'Urf shahih merupakan adat yang selaras dengan nilai syariat dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat⁸⁰. Dalam praktik *khitbah*, bentuk 'urf shahih dapat terlihat pada tradisi musyawarah keluarga, etika kesopanan dalam proses khitbah, serta pemberian simbolis sebagai tanda keseriusan hubungan yang dilakukan secara sukarela. Adapun 'urf fasid merupakan adat yang bertentangan dengan syariat atau menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat. Bentuk tersebut dapat terlihat pada kebiasaan yang memberatkan salah satu pihak, seperti tuntutan biaya adat yang berlebihan, larangan menikah karena perbedaan suku tanpa alasan syar'i, maupun sanksi sosial yang memperlakukan pihak tertentu akibat pembatalan hubungan.

⁷⁹ Fitra Rizal, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2019, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167.1.no.2> (2019) 155-176. wsss

⁸⁰ Sulfan Wandu Sulfan Wandu, "Eksistensi'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 181-96.

Relasi antara syariat dan adat dalam praktik khitbah terlihat dari beragamnya bentuk pelaksanaan *khithbah* di masyarakat yang dipengaruhi oleh tradisi lokal, namun tetap mempertahankan nilai dasar yang diajarkan dalam Islam. Penggunaan hantaran, pertemuan keluarga besar, maupun simbol adat tertentu pada dasarnya merupakan bentuk penghormatan terhadap budaya sekaligus sarana untuk mempererat hubungan kekeluargaan. Akan tetapi, praktik adat tetap harus berada dalam batas yang dibenarkan oleh syariat. Ketika adat mulai bertentangan dengan nilai agama, seperti menjadikan masa khitbah sebagai alasan untuk melakukan perbuatan yang melanggar syariat atau menerapkan sanksi adat yang tidak adil, maka syariat berfungsi sebagai kontrol untuk meluruskan praktik tersebut agar tetap berada dalam koridor kemaslahatan.

Berdasarkan uraian tersebut, hubungan antara syariat dan adat dalam hukum keluarga Islam menunjukkan adanya proses penyesuaian yang bersifat dinamis dan selektif. Adat dapat menjadi sarana dalam menerapkan nilai-nilai syariat ke dalam kehidupan masyarakat sehingga hukum Islam dapat diterapkan secara lebih kontekstual dan sesuai dengan kondisi sosial. Meskipun demikian, tidak seluruh adat dapat diterima dalam hukum Islam. Tradisi yang membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dapat dipertahankan, sedangkan adat yang mengandung unsur kemudharatan harus ditinggalkan agar tujuan hukum Islam

dalam mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kemaslahatan tetap terjaga

B. Problematika Adat Dan Syariat

Syariat Islam pada dasarnya tidak menolak keberadaan tradisi lokal yang hidup di tengah masyarakat. Islam justru memberikan ruang terhadap kebiasaan yang telah berkembang selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama.⁸¹ terkait praktik kehidupan sosial, hubungan antara syariat dan adat sering kali berjalan berdampingan karena masyarakat tidak hanya hidup berdasarkan ketentuan agama, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai budaya dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Keadaan tersebut menjadikan adat memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membentuk pola perilaku dan hubungan sosial masyarakat, termasuk dalam persoalan hukum keluarga dan praktik *khitbah*.

Secara konseptual, terdapat perbedaan antara adat dan *'urf*. Adat dipahami sebagai kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dalam kehidupan masyarakat, sedangkan *'urf* merujuk pada kebiasaan yang tidak hanya dilakukan berulang kali, tetapi juga dipandang baik, diterima oleh akal sehat, serta diakui keberadaannya oleh masyarakat luas. Dengan demikian, *'urf* memiliki cakupan yang lebih luas karena keberadaannya

⁸¹ Agung Setiyawan, "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam," *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 2 (2012): 203–22.

berkaitan dengan kebiasaan sosial yang hidup dan dipatuhi dalam suatu komunitas.

Dalam perspektif hukum Islam, *'urf* memiliki kedudukan penting sebagai salah satu dasar dalam penetapan hukum. Kebiasaan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Hal ini juga terlihat dalam praktik sejarah Islam, di mana beberapa tradisi masyarakat tetap dipertahankan selama sejalan dengan nilai-nilai syariat.⁸²

Meskipun demikian, hubungan antara adat dan syariat tidak selalu berjalan tanpa persoalan. Dalam praktik kehidupan masyarakat, terdapat sejumlah tradisi yang terkadang menimbulkan pertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Problematika tersebut biasanya muncul ketika adat yang berkembang justru melahirkan kemudharatan, memberatkan salah satu pihak, atau bertentangan dengan nilai keadilan dalam syariat. Dalam praktik *khitbah* misalnya, terdapat kebiasaan tertentu yang menimbulkan tekanan sosial, seperti tuntutan biaya adat yang berlebihan, larangan menikah karena perbedaan suku atau strata sosial, hingga pemberian sanksi sosial terhadap pihak yang membatalkan *khitbah*. Kondisi demikian menunjukkan bahwa tidak seluruh adat dapat diterima dalam hukum Islam, terutama apabila adat tersebut

⁸² Sidanatul Janah, "Eksistensi *'urf* Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Islam," *Al Manar* 1, no. 1 (2023); Dar Nela Putri, "Konsep *Urf* Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam," *El-Mashlahah* 10, no. 2 (2020): 14–25.

menimbulkan ketidakadilan atau bertentangan dengan tujuan syariat.

Dalam praktiknya, hukum adat lebih banyak diposisikan sebagai hukum yang dominan, sedangkan hukum Islam mengalami pembatasan dalam berbagai bidang. Dampak dari kebijakan tersebut terlihat pada pembatasan kewenangan Peradilan Agama yang hanya diberi ruang dalam perkara tertentu, seperti perkawinan, sementara persoalan lain, termasuk warisan, mengalami pembatasan.⁸³ Keadaan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk mempersempit ruang gerak hukum Islam sehingga penerapannya lebih diarahkan pada aspek ibadah semata dan tidak berkembang secara luas dalam bidang sosial maupun hukum kemasyarakatan.⁸⁴

Kondisi tersebut kemudian menimbulkan kritik karena dianggap menghambat perkembangan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat. Padahal, dalam kerangka hukum Islam, adat yang membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat tetap dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum. Keberadaan adat pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk menggantikan syariat, melainkan menjadi

⁸³ S H Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Kencana, 2018). h.11

⁸⁴ Sahrul Gunawan and Muh Ahsan Kamil, “Analisis Komparatif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Positif Dalam Pembagian Harta Warisan,” *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 01 Februari (2025): 144–61.

sarana dalam menerapkan nilai-nilai Islam sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, problematika antara adat dan syariat pada dasarnya bukan terletak pada keberadaan adat itu sendiri, melainkan pada praktik adat yang terkadang melampaui batas dan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Adat yang sejalan dengan nilai keadilan, kemaslahatan, dan tidak menimbulkan kemudharatan tetap dapat dipertahankan dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya, adat yang bertentangan dengan ajaran Islam serta menimbulkan ketidakadilan perlu disesuaikan bahkan ditinggalkan agar tujuan hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan tetap dapat tercapai.

C. Ragam Praktik *Khitbah* dalam Tradisi Masyarakat

Keragaman tradisi *khitbah* di Indonesia mencerminkan adanya kearifan lokal yang tumbuh di tengah masyarakat sekaligus menjadi bagian dari hukum yang hidup (living law). Tradisi tersebut lahir dari hasil gagasan, pengalaman, serta ekspresi rasa manusia dalam suatu komunitas. Sifatnya tidak statis, melainkan senantiasa berubah dan berkembang mengikuti dinamika sosial serta perkembangan kehidupan manusia dari waktu ke waktu.⁸⁵

⁸⁵ Usman Usman and Kaharuddin Kaharuddin, “Prosesi Mappasiarekeng Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis Di Ajangale,” *PUSAKA* 10, no. 2 (2022): 426–37.

Tradisi *khitbah* telah dipraktikkan secara turun-temurun sebagai tahapan yang mendahului pernikahan. Proses ini tidak semata-mata bersifat seremonial, tetapi juga memuat nilai-nilai sosial, budaya, serta norma yang dijadikan pedoman dan dihormati dalam kehidupan masyarakat.⁸⁶

Keragaman praktik *khitbah* yang berkembang di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan adanya kearifan lokal yang hidup dan mengakar dalam masyarakat, sekaligus merefleksikan keberadaan hukum yang tumbuh dari kebiasaan sosial (*living law*).⁸⁷ Tradisi *khitbah* terus mengalami penyesuaian seiring perubahan struktur sosial dan perkembangan kehidupan masyarakat. *Khitbah* sendiri telah lama dipraktikkan secara turun-temurun sebagai tahap awal sebelum pernikahan, yang tidak hanya berfungsi sebagai prosesi seremonial, tetapi juga mengandung nilai sosial, budaya, serta norma yang dijadikan acuan dan dihormati dalam kehidupan masyarakat.

Umumnya, setiap masyarakat memiliki pola dan tata cara tersendiri dalam pelaksanaan *khitbah*, baik dari segi rangkaian prosesi, penggunaan simbol-simbol tertentu, maupun tahapan yang dilalui, sehingga hal tersebut

⁸⁶ Fathonah K Daud and M Ridlwan Hambali, “Living Law Dalam Khitbah Dan Lamaran Perspektif” 17, no. 1 (2022): 92–107, <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v16i1.92-107>.

⁸⁷ Muhimmatul Mukaromah, Septiani Dwi Cahyati, and Habib Syukron Musta’ini, “Telaah Tradisi Khitbah Oleh Wanita Kepada Pria Di Dukuh Kranggan, Jurug, Sooko, Ponorogo,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2025): 15–22.

mencerminkan karakter dan kekhasan budaya lokal masing-masing daerah.⁸⁸

Meskipun terdapat perbedaan dalam praktiknya, makna *khitbah* tetap tidak berubah, yaitu sebagai wujud kesungguhan seseorang dalam melangkah menuju pernikahan. Selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, Praktik *khitbah* menjadi ruang pertemuan antara ketentuan syariat Islam dan adat kebiasaan setempat.⁸⁹

Keberagaman praktik *khitbah* di berbagai daerah menunjukkan bahwa di dalamnya terdapat beragam simbol yang berfungsi sebagai media penyampai pesan serta nilai-nilai yang ingin ditegaskan dalam proses tersebut. Simbol-simbol dalam *khitbah* tidak selalu berbentuk benda fisik, tetapi juga dapat hadir melalui tindakan, gestur, maupun rangkaian prosesi tertentu yang memiliki makna kultural dalam masyarakat. Perbedaan antarwilayah terlihat dari variasi simbol yang digunakan, cara pelaksanaan *khitbah*, serta nilai-

⁸⁸ M Najib Tsauri, “Primus Inter Pares: Fenomena Praktik Istikharah Dan Perhi- Tungan Weton Dalam Tradisi Pernikahan Di Lamongan,” 2023, 79–100, <https://doi.org/10.15408/ref.v22i1.24829>.

⁸⁹ Yogi Tirto Doly Marbun, Tanggapan C. Tampubolon, and Kaleb E. Simanungkalit, “Representasi Nilai Sosial Budaya Dalam Film ‘Lamaran’: Refleksi Identitas Budaya Batak Toba Di Era Modern,” *Boraspati Journal: Journal of Bilingualism, Organization, Research, Articles, Studies in Pedagogy, Anthropology, Theory, and Indigenous Cultures* 2, no. 1 (2025): 93–102, <https://doi.org/10.64674/boraspatijournal.v2i1.9>; Jurnal Sosial Humaniora, “Tradisi Mettumae Dalam Pernikahan Budaya Mandar Di Desa Tanjung Lalak Kabupaten Kotabaru” 2026, no. April (2026): 206–15.

nilai yang melekat pada setiap tahapan prosesi, yang semuanya mencerminkan kekayaan tradisi lokal masing-masing komunitas.

Simbol-simbol yang digunakan tidak hanya bersifat pelengkap acara, tetapi juga mengandung makna yang mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya, dan etika dalam masyarakat. Sirih dan pinang, misalnya, melambangkan ketulusan niat, kesopanan, serta penghormatan kepada pihak perempuan dan keluarganya, sekaligus mencerminkan kesucian hati dan kehalusan budi. Cincin atau perhiasan dipahami sebagai tanda pengikat yang menegaskan adanya komitmen dan kesepakatan untuk melangkah menuju ikatan pernikahan. Sementara itu, uang atau mahar mencerminkan kesanggupan dan tanggung jawab ekonomi pihak laki-laki, sekaligus bentuk penghormatan terhadap nilai diri perempuan dan beberapa simbol lainnya.⁹⁰

Berbagai simbol dalam prosesi *khitbah* tersebut menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya dibangun atas dasar hubungan individu semata, tetapi juga melibatkan nilai

⁹⁰ Dandi Golontalo et al., “Mantende Mamongo: Makna Simbolik Dalam Upacara Adat Lamaran Suku Pamona Di Kabupaten Poso (Mantende Mamongo: Symbolic Meaning in the Traditional Proposal Ceremony of the Pamona Tribe in Poso Regency),” *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya* 9, no. 1 (2023): 251–68; Syaiful Hasnah, Rayandra, Asrial, “Jurnal Perspektif Pendidikan MODEL Jurnal Perspektif Pendidikan,” *Aliran Idealisme, Pragmatisme, Dan Eksistensialisme Dalam Pendidikan Kontemporer* 17, no. 1 (2025): 276.

kepercayaan, tanggung jawab, serta dukungan sosial dan kultural dari keluarga dan masyarakat yang mengiringinya.

Namun demikian, perkembangan zaman dan perubahan sosial turut memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap makna *khitbah*. Pada sebagian generasi, *khitbah* cenderung dipahami hanya sebagai formalitas, sehingga nilai-nilai simbolik dan filosofis yang terkandung di dalamnya mulai mengalami pergeseran. Kondisi ini menunjukkan adanya perubahan orientasi dari makna budaya menuju praktik yang lebih praktis dan administratif.

Ragam praktik *khitbah* dalam masyarakat tidak hanya mencerminkan keberagaman budaya, tetapi juga menunjukkan adanya interaksi dinamis antara nilai agama, adat, dan perkembangan sosial. Keberagaman tersebut menjadi bukti bahwa *khitbah* merupakan institusi sosial yang hidup dan terus mengalami transformasi sesuai dengan perubahan zaman.

Berbagai uraian mengenai praktik *khitbah* dalam tradisi masyarakat terlihat bahwa, keberadaan adat tersebut menunjukkan adanya pengaruh kuat dalam pembentukan keteraturan sosial sebelum perkawinan. Karena itu, diperlukan suatu landasan konseptual yang menjelaskan kedudukan adat dalam hukum Islam, khususnya dalam konteks *khitbah*, sebagai dasar untuk melihat sejauh mana adat dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum.

D. Prinsip *Al-'Adah Muhakkamah* dalam Konteks *Khitbah*

Indonesia merupakan negara yang mengakui keberadaan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum yang hidup di tengah masyarakat. Keberagaman budaya dan tradisi yang dimiliki menjadikan hukum adat sebagai seperangkat norma yang lahir dari kebiasaan masyarakat, diwariskan secara turun-temurun, serta dihormati dan dipatuhi dalam kehidupan sosial.⁹¹

Secara bahasa, istilah adat berasal dari kata *adaa-yauduu* yang berarti pengulangan suatu perbuatan hingga menjadi kebiasaan. Secara istilah, adat dipahami sebagai kebiasaan yang dilakukan berulang kali dan diterima oleh akal sehat serta sesuai dengan fitrah manusia. Adapun 'urf merujuk pada kebiasaan yang tidak hanya berulang, tetapi juga dipandang baik serta diakui keberlakuannya oleh masyarakat dalam suatu lingkungan sosial tertentu.⁹²

Kaidah *Al-'adah Muhakkamah* merupakan salah satu dari lima kaidah pokok dalam fikih. Di dalamnya juga mencakup berbagai kaidah cabang yang berfungsi sebagai penjabaran lebih lanjut dalam penerapan hukum. Prinsip *Al-'adah muhakkamah* merupakan dasar dalam menghadapi

⁹¹ Ade Saptomo, *Hukum Dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat Nusantara.h. 13* (Grasindo, 2010).

⁹² Kholid Saifulloh, “‘Aplikasi Kaidah Al-'adah Muhakkamah Dalam Kasus Penetapan Mhar,’” *Al-MAJALIS: Jurnal Dirasat Islamiyah* 8, no. 1 (2020): 57–85.

perkembangan dan perubahan sosial, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai ajaran Islam.⁹³

Prinsip *Al-Adah Muhakkamah* berfungsi sebagai instrumen untuk menilai dan menyaring praktik-praktik adat agar tetap berada dalam koridor ajaran Islam. Dengan demikian, penerapan prinsip ini dalam *khitbah* menunjukkan adanya hubungan yang harmonis antara syariat dan adat. Syariat memberikan kerangka dasar yang bersifat normatif, sementara adat berperan sebagai bentuk implementasi kultural yang menyesuaikan dengan kondisi masyarakat.⁹⁴ Selama adat tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis, maka praktik *khitbah* yang beragam tetap dapat diterima sebagai bagian dari dinamika kehidupan sosial umat Islam.

Penerapan kaidah tersebut dalam konteks *khitbah* menunjukkan bahwa praktik *khitbah* tidak hanya dipahami sebagai ketentuan hukum semata, tetapi juga sebagai aktivitas sosial yang dipengaruhi oleh budaya setempat. Berbagai bentuk

⁹³ Farohah Atul Asyuro, "Dinamika Penerapan Kaidah Al-'Adah Al-Muhakkamah Dalam Konteks Budaya Modern," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 1619–26. Setiyawan Gunardi et al., "The Concept of Al-'adah Al-Muhakkamah in the Inheritance of Customary Land According to Adat Perpatih in Malaysia," *Malaysian J. Syariah & L.* 5 (2017): 161. Abd Rachim, "Al Adah Muhakkamah," *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 1995, 8–13. Faiz Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam," *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9, no. 2 (2015): 379–96.

⁹⁴ Hafazhah Ar Ra'd and Muhammad Yassir, "Harmonisasi Hukum Waris Islam Dan Adat: Analisis Pembagian Damai Dalam Keluarga Kerangka Maqasid Syariah," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2026): 245–64.

pelaksanaan *khitbah*, mulai dari tata cara pertemuan keluarga, penggunaan simbol tertentu, hingga kesepakatan antar pihak, merupakan bentuk adaptasi sosial yang berkembang dalam masyarakat. Selama tidak bertentangan dengan syariat, praktik tersebut dapat diterima sebagai bagian dari dinamika hukum Islam.⁹⁵

Prinsip “*Al-'Adah Muhakkamah*” dalam konsep *khitbah* dapat dipahami sebagai dasar yang memberikan ruang bagi praktik-praktik adat dalam proses *khitbah* untuk tetap diakui dan dijalankan. *Khitbah* sebagai tahap awal menuju pernikahan tidak hanya diatur oleh ketentuan normatif dalam syariat, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat.

Penerapan kaidah tersebut juga relevan dalam menyelesaikan persoalan kontemporer yang berkaitan dengan *khitbah*, seperti tanggung jawab finansial ketika terjadi pembatalan lamaran atau pengembalian hadiah pertunangan. Dalam situasi seperti ini, kebiasaan yang berlaku di masyarakat dapat dijadikan acuan, selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan tidak menimbulkan kerugian.

⁹⁵ Fatahuddin Aziz Siregar, “Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya,” *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 4, no. 2 (2018): 1–14. Maria Desmuliati et al., “Kajian Tentang Penerapan Kaidah Fiqhiyyah Al-'Adatu Muhakkamah Dalam Berbagai Aspek Kehidupan,” *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 5, no. 1 (2025): 92–101.

Oleh karena itu, kaidah ini menegaskan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons perkembangan budaya masyarakat. Dalam konteks *khitbah*, adat dan syariat tidak diposisikan sebagai dua hal yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan keadilan dalam kehidupan sosial.

BAB IV

KHITBAH DI ERA MODERNITAS

A. Pergeseran Pemahaman Masyarakat Tentang Khitbah

Perubahan cara pandang masyarakat terhadap *khitbah* pada masa sekarang menunjukkan terjadinya dinamika sosial yang cukup besar. Perkembangan teknologi serta perubahan pola kehidupan masyarakat turut memengaruhi cara masyarakat memahami dan menjalankan proses *khitbah*. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan *khitbah* dalam beberapa keadaan lebih berorientasi pada aspek praktis, sosial, dan ekonomi, sehingga nilai spiritual yang sebelumnya menjadi inti dari *khitbah* mulai mengalami pergeseran.⁹⁶

Perkembangan modernitas membawa perubahan terhadap praktik *khitbah* yang sebelumnya dilaksanakan secara sederhana dan tertutup menjadi lebih terbuka serta bersifat seremonial. Fenomena publikasi *khitbah* melalui media sosial secara berlebihan juga memunculkan pola interaksi yang dalam beberapa keadaan mulai melampaui batas-batas yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Dalam perspektif syariat, *khitbah* pada dasarnya dianjurkan untuk dilaksanakan secara sederhana dan tidak diumumkan secara berlebihan kepada khalayak. Anjuran tersebut dimaksudkan sebagai upaya

⁹⁶ Melda Hidayah, “Khitbah Menurut Pandangan Islam Dan Penerapannya Yang Terjadi Di Dalam Masyarakat.,” *Melda Hidayah*, 2020.

menjaga pasangan dari munculnya rasa iri, fitnah, maupun penilaian negatif masyarakat, mengingat *khitbah* sejatinya masih berada pada tahap janji menuju pernikahan dan belum melahirkan hubungan hukum sebagaimana suami istri.

Perubahan budaya dalam masyarakat turut memengaruhi cara pandang terhadap *khitbah*, dari yang sebelumnya dipahami sebagai tahap awal yang dijalankan dengan penuh kehati-hatian menjadi lebih bersifat pengesahan atas hubungan yang telah terjalin sebelumnya. Pada masa lalu, proses *khitbah* berlangsung di bawah pengaruh kuat keluarga dan adat, sehingga interaksi serta pengambilan keputusan berjalan dalam batasan yang cukup ketat. Namun, dalam kehidupan masyarakat modern, keputusan mengenai pasangan hidup lebih banyak ditentukan oleh kehendak individu. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan sosial yang ditandai dengan semakin terbukanya akses informasi serta meningkatnya kesadaran mengenai hak individu, terutama perempuan, sehingga ketergantungan terhadap keputusan kolektif keluarga mulai mengalami pergeseran.

Dinamika praktik *khitbah* saat ini memberikan gambaran jelas bagaimana nilai budaya dapat bertransformasi seiring waktu. Makna *khitbah* yang awalnya sangat mengedepankan prinsip kehati-hatian kini telah direkonstruksi menjadi proses yang lebih terbuka bagi publik. Perubahan paradigma ini tidak terlepas dari tekanan modernitas dan gaya hidup berbasis media sosial, yang secara kolektif telah

membentuk ulang cara masyarakat modern dalam mendefinisikan hubungan dan komitmen.

Diantara perbedaan *khitbah* pada masa lalu dan masa sekarang sebagai berikut:

a. Praktik *khitbah* masa lalu

- 1) Pada masa lalu, interaksi antara laki-laki dan perempuan sebelum *khitbah* cenderung terbatas sehingga kedua pihak umumnya belum saling mengenal secara mendalam. Proses pengenalan lebih banyak dilakukan melalui keluarga atau perantara yang dipercaya.
- 2) Adanya keterbatasan kebebasan perempuan. Perempuan belum memiliki keleluasaan sebagaimana saat ini, baik dalam mengakses pendidikan tinggi, berpartisipasi dalam dunia kerja, maupun melakukan aktivitas di ruang publik secara mandiri.
- 3) Interaksi antara laki-laki dan perempuan sangat terbatas karena perempuan lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah.
- 4) Proses *khitbah* sangat mengandalkan peran sesepuh atau orang tua sebagai perwakilan keluarga untuk menyampaikan maksud dan tujuan meng*khitbah* kepada pihak perempuan.
- 5) *Khitbah* pada umumnya tidak dilakukan secara langsung oleh pihak laki-laki, melainkan

disampaikan melalui perantara yang dipercaya oleh keluarga dan lain sebagainya.⁹⁷

b. Praktik *khitbah* masa sekarang

- 1) Rumah pihak perempuan dihias dengan dekorasi yang menyerupai pelaminan, sehingga menampilkan kesan mewah dan megah.
- 2) Pihak laki-laki biasanya hadir bersama keluarga pada hari pelaksanaan *khitbah*.
- 3) Dilakukan prosesi pemasangan cincin oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang disaksikan oleh kedua belah pihak keluarga.
- 4) Kedua calon mempelai duduk berdampingan di kursi yang telah disediakan, disertai dengan interaksi seperti berjabat tangan.
- 5) Terdapat sesi dokumentasi berupa pengambilan foto bersama antara kedua calon mempelai yang dikelilingi oleh anggota keluarga dari masing-masing pihak.⁹⁸

Perubahan pemahaman tersebut juga tercermin dalam bentuk pelaksanaan *khitbah* yang kini sering dilakukan secara

⁹⁷ Farychatun Nadhyvah and Fauziah Isnaini, "Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Khithbah," *AL MUNAZHZHARAH* 2, no. 1 (2018): 10–20.

⁹⁸ Fitri Zulfidar et al., "Dinamika Adat Pertunangan: Praktek Terkini Dan Asumsi Masyarakat Pendahuluan Aceh Merupakan Salah Satu Propinsi Yang Terletak Paling Ujung Di Pulau Sumatera" 1, no. 1 (2024): 22–32.

terbuka dan menyerupai prosesi pernikahan. Kehadiran berbagai unsur seperti dekorasi yang menyerupai pelaminan, pertukaran cincin, serta dokumentasi acara menunjukkan bahwa *khitbah* telah bergeser dari makna awalnya sebagai proses sederhana menuju pernikahan, menjadi suatu kegiatan yang lebih bersifat seremonial dan simbolik.

Di sisi lain, transformasi pada praktik *khitbah* saat ini tidak selalu bermakna negatif atau menyimpang dari koridor syariat. Sebaliknya, dinamika ini menunjukkan adanya penyesuaian yang lebih adil, di mana hak individu untuk menentukan masa depan pernikahannya semakin diakui. Keterbukaan komunikasi yang tercipta, baik bagi pasangan maupun keluarga, menjadi bukti bahwa tradisi ini telah berevolusi menjadi lebih inklusif tanpa harus mencederai prinsip-prinsip dasar yang dianut.

Dapat dipahami bahwa pergeseran pemahaman masyarakat terhadap *khitbah* tidak hanya terjadi pada aspek praktik, tetapi juga pada perubahan makna dan tujuan yang mendasarinya. *Khitbah* yang semula berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga kehormatan dan mengarahkan pada pernikahan, dalam beberapa konteks kini mengalami pergeseran menjadi ruang ekspresi sosial yang kurang terikat pada nilai-nilai normatif syariat.

B. Komitmen dan Tanggung Jawab Moral dalam *Khitbah*

Khitbah sebagai bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat memiliki peranan penting dalam menjaga

kehormatan diri dan keluarga (*hifz al-'ird*), sekaligus menjadi sarana sosial yang memperkuat pengakuan serta hubungan antara kedua calon mempelai beserta keluarga besarnya.⁹⁹

Komitmen serta tanggung jawab moral dalam *khitbah* memiliki kedudukan penting sebagai landasan etis dalam menghubungkan keinginan pribadi menuju ikatan pernikahan yang sakral. *Khitbah* tidak hanya dipahami sebagai prosedur formal ataupun rangkaian tradisi budaya semata, tetapi juga sebagai bentuk kesungguhan dan janji moral yang menuntut sikap tanggung jawab dari kedua belah pihak dalam menjaga kehormatan diri maupun keluarga.¹⁰⁰

Tanggung jawab moral tersebut mencakup sikap saling terbuka mengenai keadaan dan kondisi masing-masing calon agar tercipta kesiapan mental serta meminimalkan kemungkinan munculnya penyesalan di kemudian hari. Dalam perspektif syariat, hal tersebut dipandang sebagai bentuk usaha untuk mewujudkan kemaslahatan sekaligus mencegah terjadinya kemudharatan dalam kehidupan rumah tangga.

Komitmen dalam *khitbah* juga berkaitan dengan sisi spiritual, di mana seseorang mulai merasa memiliki tanggung jawab moral untuk semakin mantap melangkah menuju

⁹⁹ Sawaluddin Siregar, Maryam Dalimunthe, and Surya Drajat Hasibuan, "Tradisi Tukar Cincin *Khitbah* Dalam Wacana Keislaman Kontemporer," *I'tiqadiah: Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyarifan* 2, no. 2 (2025): 128–41.

¹⁰⁰ Huda and Hermawan, "Tradisi Lamaran (*Khitbah*) Dalam Perspektif Metodologi Studi Islam: Dialektika Antara Normativitas Syariat Dan Praktik Budaya Di Indonesia." 13. no 2 (2025) 128-149

pernikahan.¹⁰¹ Meskipun *khitbah* belum memiliki kekuatan hukum seperti akad nikah, proses *khitbah* sudah membentuk ikatan sosial yang kuat dan mendapat pengakuan dari keluarga serta masyarakat. Hal ini membawa tanggung jawab moral bagi pasangan untuk tetap mematuhi batasan-batasan syariat, terutama dalam menjaga kesucian pergaulan dan menghindari interaksi bebas yang melampaui batas status mereka yang sebenarnya masih orang asing (*ajnabiyyah*).

Komitmen dalam *khitbah* juga memiliki dimensi sosial. Pembatalan *khitbah* tanpa alasan yang sesuai dengan syariat dapat menimbulkan dampak negatif, seperti munculnya stigma, kerugian secara moral, serta terganggunya nama baik keluarga. Hal ini terjadi karena *khitbah* umumnya dipandang sebagai peristiwa bersama yang tidak hanya melibatkan kedua individu, tetapi juga keluarga besar dan lingkungan sosial.

Oleh karena itu, *khitbah* menuntut adanya keseimbangan antara kemampuan mengendalikan perasaan dan pemahaman terhadap ketentuan hukum. Proses ini menjadi tahap penting untuk membentuk sikap yang bertanggung jawab serta menjaga nilai-nilai kehormatan sesuai ajaran Islam.

Namun, realitas masyarakat modern saat ini turut memberikan tekanan baru terhadap pemahaman mengenai tanggung jawab dalam *khitbah*. Transformasi interaksi sosial

¹⁰¹ Umi Khusnul Khotimah, *Fikih Remaja Usia Nikah* (Nawa Litera Publishing, 2024). h.15

dan infiltrasi budaya populer telah menciptakan ruang bagi perubahan nilai. Akibatnya, prinsip-prinsip yang dahulu dianggap baku kini mulai menunjukkan fleksibilitas atau bahkan pergeseran dalam konteks sosiologis masyarakat kontemporer.

Pergeseran pemahaman masyarakat terhadap *khitbah* menunjukkan bahwa makna suatu tradisi dapat berubah mengikuti perkembangan sosial dan budaya masyarakat. *Khitbah* yang pada awalnya dipahami sebagai proses sederhana dan penuh kehati-hatian, dalam masyarakat modern mulai mengalami perubahan makna menjadi lebih terbuka, simbolik, dan seremonial. Perubahan tersebut menunjukkan adanya proses dekonstruksi terhadap pemahaman tradisional mengenai *khitbah*, di mana masyarakat membentuk kembali makna dan praktik *khitbah* sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan sosial kontemporer.

Perubahan dalam pelaksanaan *khitbah* pada dasarnya dapat dipahami sebagai bentuk penyesuaian masyarakat terhadap perkembangan sosial yang terus berubah. Esensi *khitbah* sebagai bentuk keseriusan menuju pernikahan tetap dipertahankan, meskipun tata cara dan bentuk pelaksanaannya mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman. Penyesuaian tersebut dilakukan agar tradisi *khitbah* tetap dapat diterima dan relevan dalam kehidupan masyarakat modern yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi serta pola interaksi sosial yang semakin terbuka.

Perubahan cara pandang tersebut menunjukkan bahwa *khitbah* tidak lagi dipahami semata-mata sebagai sarana menjaga nilai moral dan kehormatan. Dalam kehidupan masyarakat modern, *khitbah* mulai mengalami perubahan makna menjadi media ekspresi hubungan pribadi, simbol pengakuan sosial, serta bentuk penyesuaian terhadap perkembangan budaya dan gaya hidup masyarakat kontemporer.

C. Tantangan Menjaga Nilai Syariat Di Era Modern

Menjaga nilai-nilai syariat di era modern bukanlah suatu perkara yang sederhana, mengingat umat Islam saat ini hidup dalam pusaran globalisasi yang begitu kuat dan tidak terbendung. Globalisasi tidak hanya menghadirkan kemajuan dalam bidang teknologi, komunikasi, dan informasi, tetapi juga membawa serta arus budaya luar yang berpotensi menggeser jati diri keagamaan serta kearifan lokal yang telah lama mengakar dalam kehidupan masyarakat.

Fenomena ini tercermin dalam berkembangnya budaya populer yang meliputi berbagai aspek kehidupan, seperti hiburan, pola konsumsi, hingga gaya berpakaian, yang secara perlahan dapat mengubah orientasi hidup masyarakat dari yang semula berbasis nilai-nilai spiritual dan religius menjadi lebih materialistik dan konsumtif.¹⁰² Akibatnya, nilai-nilai

¹⁰² Dhiauddin Tanjung, “Pemikiran Jamaluddin Athiyah Dan Moderasi Fikih : Menyikapi Tantangan Keagamaan Di Era Modern Di Indonesia” 2, no. 1 (2025): 154–67.

syariat yang seharusnya menjadi pedoman hidup sering kali mengalami reduksi makna, bahkan tidak jarang dipandang sekadar sebagai simbol formalitas tanpa penghayatan yang mendalam.

Dalam kondisi seperti ini, umat Islam dihadapkan pada tantangan besar untuk tetap mempertahankan komitmen terhadap prinsip-prinsip dasar syariat, sekaligus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman yang semakin dinamis dan kompleks.¹⁰³

Tantangan ini semakin diperkuat oleh masuknya berbagai arus pemikiran modern yang tidak sepenuhnya sejalan dengan ajaran Islam, seperti sekularisme dan liberalisme, yang dalam beberapa kajian sering dikaitkan dengan fenomena *ghazwul fikri* atau perang pemikiran.

Perkembangan teknologi digital juga memberikan kontribusi signifikan terhadap kompleksitas tantangan dalam menjaga nilai syariat. Kemudahan akses informasi melalui media sosial dan berbagai platform digital telah mengubah cara masyarakat dalam memahami dan memperoleh pengetahuan keagamaan.

Otoritas keilmuan yang sebelumnya berpusat pada ulama dan lembaga keagamaan yang kredibel kini mulai bergeser, di mana sebagian masyarakat lebih mudah terpengaruh oleh opini

¹⁰³ Sri Mulyani et al., “Tantangan Dan Solusi Memahami Mahram Di Era Modern,” 2. n0. 1. (2025). 73-82

publik, figur media sosial, atau konten keagamaan yang belum tentu memiliki dasar keilmuan yang kuat.

Kondisi seperti ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami ajaran agama, bahkan dapat melahirkan praktik keagamaan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat yang sebenarnya. Kemajuan teknologi komunikasi juga telah membuka ruang interaksi sosial yang semakin luas tanpa batasan yang jelas, sehingga menimbulkan tantangan tersendiri dalam menjaga norma dan etika yang diatur dalam syariat.¹⁰⁴

Oleh karena itu, derasnya arus informasi dan perubahan sosial yang terjadi di era modern menjadikan generasi muda sebagai kelompok yang paling rentan mengalami krisis identitas dan degradasi moral apabila tidak dibekali dengan pemahaman agama yang komprehensif dan kontekstual.

Tantangan dalam menjaga nilai syariat di era modern tidak hanya bersifat eksternal, tetapi juga bersumber dari faktor internal umat Islam itu sendiri, ketidakmampuan dalam menyaring informasi serta lemahnya internalisasi nilai-nilai keagamaan dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam praktik kehidupan sehari-hari.

¹⁰⁴ Farizal Antony and A Kumedi Ja, "Konsep Syariat Islam Dan Moderasi Beragama Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi The Concept of Islamic Sharia and Religious Moderation in Facing the Challenges of Globalization" 6, no. 1 (2025).61-72

D. Menjembatani Teks, Tradisi Dan Modernitas

Perkembangan global yang berlangsung sangat cepat disertai kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Keadaan tersebut menuntut masyarakat untuk mampu mempertahankan nilai-nilai tradisi yang telah lama hidup, sekaligus menyesuaikan diri dengan dinamika modernitas yang terus mengalami perkembangan.¹⁰⁵

Interaksi antara nilai-nilai keagamaan yang telah mapan dengan kemajuan teknologi informasi kerap menimbulkan ketegangan, khususnya dalam menjaga relevansi ajaran Islam di tengah perubahan norma sosial serta pengaruh budaya populer.¹⁰⁶ antara teks suci, kearifan lokal, dan teknologi dijembatani melalui pendekatan yang adaptif dan reflektif, sehingga identitas keagamaan tetap terpelihara di tengah dinamika zaman.

Menjembatani teks, tradisi, dan *khitbah* di era modern merupakan suatu proses reinterpretasi yang dinamis, yaitu upaya memahami kembali ajaran Islam agar tetap relevan

¹⁰⁵ Septi Wulandari et al., “Intergrasi Fiqih Dalam Kurikulum Modern : Menjembatani Tradisi Dan Teknologi” 10, no. 36 (2025): 658–63.

¹⁰⁶ Iis Susiawati, “Feminisme Dalam Perspektif Islam : Dialog Antara Tradisi Dan Modernitas” 4 (2025): 1–14. ¹⁰⁶ Ade Rahmah et al., “Adaptasi Dalam Komunikasi Antarbudaya : Membangun Jembatan Antara Tradisi Dan Modernitas,” no. 4 (2024): 1–14. Islam Negeri and Sultan Maulana, “Antara Tradisi Dan Modernitas : Evaluasi Serta Refleksi Pemikiran Hadis Kontemporer” 1, no. 1 (2025): 94–106.

dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai dasarnya. Teks agama seperti Al-Qur'an dan Hadis menjadi landasan normatif yang mengatur tujuan, etika, dan batasan dalam pelaksanaan *khitbah*, sedangkan tradisi mencerminkan praktik sosial masyarakat dalam mengimplementasikan ajaran tersebut sesuai dengan konteks lokal.¹⁰⁷

Menghadapi arus modernitas, tradisi dan teknologi tidak seharusnya dipandang sebagai dua hal yang saling bertentangan, melainkan sebagai elemen yang dapat saling melengkapi. Tradisi berfungsi sebagai sumber nilai etika, moral, dan kearifan lokal yang menjaga stabilitas sosial, sementara teknologi menjadi sarana strategis untuk mempermudah komunikasi dan memperluas akses informasi.

Melihat praktik *khitbah* masa kini, penggunaan media sosial sebagai sarana perkenalan merupakan bentuk adaptasi terhadap perkembangan zaman. Meskipun demikian, nilai-nilai dasar seperti kejujuran, kesopanan, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap norma syariat tetap harus dijaga sebagai prinsip utama.

Upaya menjembatani ketiga aspek tersebut juga memerlukan pemahaman terhadap tujuan utama syariat (maqasid syariah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dalam

¹⁰⁷ Wulandari et al., "Intergrasi Fiqih Dalam Kurikulum Modern : Menjembatani Tradisi Dan Teknologi."10. no.36 (2025) 658-663

menyaring bentuk-bentuk praktik *khitbah* modern agar tidak menyimpang dari ajaran Islam.

Integrasi antara teks, tradisi, dan modernitas dalam praktik *khitbah* melahirkan pendekatan yang adaptif dan kontekstual. Teknologi, khususnya media sosial, perlu dipandang sebagai alat yang dapat mendukung penyebaran nilai-nilai kebaikan, bukan sebagai ancaman terhadap ajaran agama. ketika ketiga pendekatan diatas seimbang, pelaksanaan *khitbah* di era modern diharapkan tetap berlandaskan pada nilai-nilai syariat, sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer secara bijak dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk membangun hubungan yang seimbang antara nilai-nilai syariat, tradisi, dan perkembangan modernitas agar praktik kehidupan sosial umat Islam tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tanpa mengabaikan dinamika zaman.

Dengan demikian, praktik *khitbah* di era modern tidak dapat dilepaskan dari proses dialog antara teks agama, tradisi, dan perkembangan sosial masyarakat. Ketiganya perlu diposisikan secara seimbang agar nilai-nilai syariat tetap terjaga tanpa menutup ruang bagi perubahan sosial yang terus berkembang. Dengan demikian, praktik *khitbah* di era modern menunjukkan adanya proses adaptasi dan rekonstruksi makna dalam kehidupan masyarakat. Tradisi mengalami penyesuaian terhadap perkembangan sosial dan teknologi, sementara syariat tetap menjadi fondasi utama dalam menentukan

batasan serta nilai yang harus dijaga. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat fleksibel dan mampu berdialog dengan perubahan zaman selama tetap berorientasi pada kemaslahatan dan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

BAB V

Khitbah sebagai Jembatan Syariat, Adat, dan Modernitas

Khitbah dalam hukum keluarga Islam merupakan bagian penting dari proses menuju pernikahan. Ia tidak hanya hadir sebagai kebiasaan sosial sebelum akad nikah, tetapi juga sebagai tahapan yang mengandung nilai religius, moral, dan sosial. Melalui khitbah, Islam memberikan ruang bagi calon pasangan dan keluarga untuk saling mengenal, membangun komunikasi, serta mempertimbangkan kesiapan dalam memasuki kehidupan rumah tangga.

Sebagai pintu awal menuju pernikahan yang sakral, khitbah memiliki kedudukan yang mulia karena berkaitan dengan upaya menjaga kehormatan, kejelasan niat, dan kesungguhan dalam membangun keluarga. Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai *mitsāqan ghalīdzan*, yaitu ikatan yang kuat dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, khitbah menjadi tahapan yang membantu calon pasangan agar tidak memasuki pernikahan secara tergesa gesa, melainkan melalui pertimbangan yang matang, baik dari aspek agama, karakter, keluarga, maupun kesiapan menjalani kehidupan bersama.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, khitbah belum menimbulkan akibat hukum sebagaimana akad nikah.

Khitbah belum menjadikan laki laki dan perempuan sebagai suami istri, sehingga batasan pergaulan, adab, dan etika tetap harus dijaga. Namun, hal ini tidak berarti bahwa khitbah dapat dilakukan tanpa tanggung jawab. Setiap janji, pemberian, dan kesepakatan yang muncul dalam proses khitbah sepatutnya dijalankan dengan kejujuran, itikad baik, serta penghormatan terhadap martabat kedua belah pihak. Apabila terjadi pembatalan, penyelesaiannya hendaknya dilakukan secara bijaksana melalui musyawarah keluarga, pengembalian pemberian yang patut, atau penyelesaian lain yang sesuai dengan nilai keadilan dan kepantasan.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam memberikan ruang bagi khitbah sebagai bagian dari proses pra nikah. Meskipun tidak mengikat seperti akad perkawinan, khitbah tetap memiliki makna sosial yang penting. Apabila pembatalan khitbah menimbulkan kerugian nyata, penyelesaiannya dapat dikaitkan dengan prinsip tanggung jawab dalam hukum perdata, terutama apabila terdapat tindakan yang merugikan pihak lain. Dengan demikian, khitbah tidak hanya berkaitan dengan hubungan personal, tetapi juga menyentuh aspek etika, kepatutan, dan tanggung jawab sosial.

Praktik khitbah dalam masyarakat juga tidak dapat dipisahkan dari adat dan budaya. Berbagai tradisi peminangan yang hidup di tengah masyarakat, seperti

hantaran, sirih pinang, pertemuan keluarga, dan simbol adat lainnya, menunjukkan bahwa khitbah memiliki dimensi budaya yang kaya. Islam tidak menolak adat selama adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Prinsip Al 'Adah Muhakkamah memberikan dasar bahwa kebiasaan masyarakat dapat menjadi pertimbangan selama tetap menjaga nilai keadilan, kesopanan, kemaslahatan, dan tidak melanggar ketentuan agama.

Pertemuan antara syariat dan adat dalam khitbah memperlihatkan bahwa hukum Islam memiliki kelenturan dalam merespons realitas sosial. Adat dapat memperindah pelaksanaan khitbah, mempererat hubungan antarkeluarga, dan memperkuat solidaritas sosial. Namun, adat tidak boleh menggeser tujuan utama khitbah. Segala bentuk tradisi yang menimbulkan beban berlebihan, merendahkan salah satu pihak, atau menjadikan khitbah sebagai ajang pamer status sosial perlu ditata kembali agar sesuai dengan nilai kesederhanaan dan kemaslahatan dalam Islam.

Perkembangan modernitas turut memengaruhi cara masyarakat memahami dan melaksanakan khitbah. Kemajuan teknologi digital, perubahan pola komunikasi, serta keterbukaan relasi sosial menjadikan proses perkenalan dan peminangan berlangsung dalam bentuk yang lebih beragam. Perubahan ini tidak selalu bertentangan dengan syariat, selama tetap menjaga adab, batas pergaulan,

kehormatan keluarga, dan kesungguhan menuju pernikahan. Tantangan utama pada masa modern bukan terletak pada perubahan bentuk khitbah, melainkan pada kemampuan menjaga ruh syariat di tengah perubahan zaman.

Oleh karena itu, khitbah perlu dipahami sebagai proses yang menghubungkan nilai agama, tanggung jawab hukum, kearifan adat, dan kebutuhan masyarakat modern. Khitbah yang dijalankan dengan benar dapat menjadi sarana untuk membangun kesiapan, memperkuat komunikasi, mencegah kesalahpahaman, serta menjaga kehormatan calon pasangan sebelum akad nikah. Nilai utama dalam khitbah adalah kejujuran, kesungguhan, kesopanan, tanggung jawab, dan kemaslahatan.

Pada akhirnya, khitbah menunjukkan bahwa ajaran Islam memiliki kemampuan untuk berdialog dengan adat, hukum, dan perkembangan zaman. Selama tetap berpegang pada prinsip syariat, khitbah akan terus relevan dalam kehidupan masyarakat Muslim. Ia bukan sekadar proses menuju pernikahan, tetapi juga jalan untuk memuliakan niat, menjaga martabat, dan menyiapkan fondasi keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.